

**OPTIMALISASI PERAN HAKIM PENGAWAS DAN
PENGAMAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI
TANJUNG JABUNG TIMUR SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HAK TERPIDANA**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **RIZKI ANANDA. N**
NPM : **B20031091**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Optimalisasi Peran Hakim Pengawas dan Pengamat
Dalam Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Putusan
Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Sebagai Upaya
Perlindungan Hak Terpidana**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 16 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH.

Pembimbing Kedua

Dr. Ibrahim, SH. MH. LL.M.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Optimalisasi Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Sebagai Upaya Perlindungan Hak Terpidana**

Nama : **RIZKI ANANDA. N**
NPM : **B20031091**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH.
Pembimbing Pertama

Dr. Ibrahim, SH. MH. LL.M.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH




UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Optimalisasi Peran Hakim Pengawas dan Pengamat
Dalam Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Putusan
Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Sebagai Upaya
Perlindungan Hak Terpidana**

Nama : **RIZKI ANANDA. N**
NPM : **B20031091**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 16 Maret 2023**

Menyetujui Dewan Penguji




Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua



Dr. Hj. Suzamalisa, SH.MH


Sekretaris



Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.
Penguji Utama



Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.
Penguji Anggota




Dr. Nuraini Zachman, SH. MH.
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. M. Muslih, SH. MH



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“OPTIMALISASI PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK TERPIDANA”**

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., MBA., selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari Jambi;
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari Jambi;
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi;
4. Ibu Hj, Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Dr. Ibrahim, S.H, M.H., LL.M, selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
6. Bapak Ibu para dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
7. Ibu Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Ibu Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., selaku

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang telah memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;


8. Rekan-rekan Hakim serta seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang juga telah memberikan dukungan kepada penulis;
9. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan segala dorongan moril serta materil kepada penulis;
10. Rekan-rekan seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Februari 2023

Penulis

RIZKLANANDA.N
NPM : B20031091



ABSTRAK

RIZKI ANANDA N / B20031091 / 2023 / Optimalisasi Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Sebagai Upaya Perlindungan Hak Terpidana / Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH selaku Pembimbing I / Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M selaku Pembimbing II.

Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis Peranan Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Terhadap Pelaksanaan Pola Pembinaan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Masalah Penghambat Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Implementasi Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Terhadap Pemidanaan Terpidana Yang Akan Datang Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian diperoleh bahwa Peranan dan tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap pelaksanaan pola pembinaan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan telah dijalankan dalam 2 kali setahun pada bulan Januari dan Juni di Lapas Narkotika Klas IIB Muara Sabak. Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan checking on the spot, observasi, wawancara dan membuat laporan hasil kerja dalam bentuk tertulis terdapat didalamnya kesimpulan dan saran-saran ke Lembaga Pemasyarakatan, kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penghambat-penghambat yang menjadi masalah dalam implementasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah Penghambat dari segi hokum, Penghambat dari segi sarana dan prasarana, Penghambat Kelembagaan Implementasi pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap pemidanaan terpidana yang akan datang dalam pelaksanaan putusan pengadilan antara lain Melakukan sinkronisasi antara KUHAP dengan Undang-undang Tentang pemasyarakatan antara lain melakukan pembaharuan KUHAP dan juga pembaharuan undang-undang tentang pemasyarakatan, meningkatkan keaktifan Hakim Pengawas dan

Pengamat dalam melaksanakan tugasnya, melakukan kolaborasi dengan Lembaga Masyarakatan terhadap dana anggaran dan fasilitas transportasi dalam pelaksanaan pengamatan dan pengawasan yang tidak optimal di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Untuk saran dan rekomendasi dari penelitian yang diberikan oleh Hakim Pengawas dan pengamat menjadi perhatian prioritas oleh Lembaga Masyarakatan Narkotika Klas IIB Muara Sabak melakukan perbaikan dalam system pembinaan terhadap warga binaan.

Kata Kunci : Optimalisasi, Hakim Pengawas dan Pengamat, Perlindungan, Hak Terpidana

ABSTRACT

RIZKI ANANDA N / B20031091 / 2023 / Optimizing the Role of Supervisory and Observer Judges in Supervising the Implementation of the Decision of the East Tanjung Jabung District Court as an Effort to Protect the Rights of Convicts / Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH as Supervisor I / Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M as Supervisor II.

The Supervisory and Observer Judges supervise and observe the process of convict coaching in Correctional Institutions in order to obtain certainty that court decisions can be carried out as they should, so the purpose of this study is to understand and analyze the Roles and Responsibilities of the Supervisory and Observer Judges of the East Tanjung Jabung District Court regarding Implementation Patterns of Guiding Prisoners in Correctional Institutions, Obstacles to the Implementation of the Duties of Supervisory and Observer Judges at the East Tanjung Jabung District Court, Implementation of Supervision by Supervisory Judges and Observers at the East Tanjung Jabung District Court of the Convict's Future Convict in the Implementation of Court Decisions. The research method uses empirical normative legal research. The results of the study showed that the roles and responsibilities of the Supervisory and Observer Judges at the East Tanjung Jabung District Court regarding the implementation of the pattern of fostering Prisoners in Correctional Institutions have been carried out 2 times a year in January and June at the Class IIB Narcotics Prison in Muara Sabak. The Supervisory and Observer Judges conduct on-the-spot checks, observations, interviews and make a report on the results of the work in written form including conclusions and suggestions to Correctional Institutions, to the Head of the District Court, with copies to the Head of Correctional Institutions, Head of the District Prosecutor's Office, Head of the Court High, Head of the High Prosecutor's Office, Chief Justice of the Republic of Indonesia. Obstacles that become a problem in the implementation of the duties of the Supervisory Judge and Observer at the East Tanjung Jabung District Court are Obstacles from a legal perspective, Obstacles in terms of facilities and infrastructure, Institutional Obstacles Implementation of supervision by the Supervisory Judge and Observer at the Tanjung Jabung Timur District Court regarding the sentencing of convicts who will comes in implementing court decisions, including synchronizing the Criminal Procedure Code with the Law on Corrections, including reforming the Criminal Procedure Code and also reforming the law on corrections, increasing

the activity of Supervisory and Observer Judges in carrying out their duties, collaborating with Penitentiary Institutions on budget funds and transportation facilities in the implementation of observation and supervision that are not optimal at the East Tanjung Jabung District Court. For suggestions and recommendations from the research given by the Supervisory Judge and observers, it is a priority concern for the Muara Sabak Class IIB Narcotics Correctional Institution to make improvements in the guidance system for inmates.

Keywords: Optimization, Supervisory and Observer Judges, Protection, Prisoners' Rights

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Kerangka Teoritis.....	13
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II	
PENGAWASAN DAN PENGAMATAN	
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN OLEH	
HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT	30
A. Dasar pemikiran Lahirnya Lembaga Hakim Pengawas dan Pengamat	30
B. Kedudukan Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	38
C. Peran Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dan Pengamat	45

	D. Rincian Dan Ruang Lingkup Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat	50
	E. Metode Dan Mekanisme Kerja Hakim Pengawas Dan Pengamat.....	54
BAB III	PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA DAN POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	56
	A. Perlindungan Hak-hak Narapidana	56
	B. Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan	71
BAB IV	OPTIMALISASI PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK TERPIDANA	79
	A. Peranan Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Terhadap Pelaksanaan Pola Pembinaan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan.....	79
	B. Masalah Penghambat Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	108
	C. Implementasi Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Terhadap Pemidanaan Terpidana Yang Akan Datang Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan	113
BAB V	PENUTUP	115
	A. Kesimpulan.....	115
	B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, menjunjung tinggi hak azasi manusia dan persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Salah satu ciri negara hukum Indonesia yaitu adanya pembagian kekuasaan, antara lain : eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan yudikatif (mengadili) dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana yang terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Dilihat dari pembagian sub sistem tersebut, pengadilan selalu diidentikkan dengan Hakim, yang bertugas mengawal jalannya pemeriksaan sidang pengadilan.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman* Pasal 10 Ayat (1). Hakim adalah pejabat peradilan negara yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang wilayah hukumnya meliputi daerah kekuasaannya (kompetensi absolut dan kompetensi relatif). Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, Hakim harus memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini, Hakim sebagai pejabat peradilan yang independen diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak. Memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan tugas pokok Hakim yang kesemuanya itu diatur dalam

undang-undang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara dengan dalih apapun juga bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, maka Hakim dalam hal ini tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya.

Setelah diberlakukannya UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Hakim berkewajiban mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan yang telah dijatuhkannya yang sebelum adanya Hakim Pengawas dan Pengamat, ada anggapan bahwa wewenang Hakim terbatas hanya sampai pada penjatuhan putusan dan tidak perlu mengetahui sejauh mana pelaksanaan putusannya. Hakim Pengawas dan Pengamat ini merupakan suatu inovasi dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Inovasi tersebut adalah kekuasaan Kehakiman setelah dijatuhkan putusan pengadilan yang berupa pengawasan keputusan Hakim disamping pra peradilan sebelum perkara diajukan ke pengadilan.¹

Hakim Pengawas dan Pengamat yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) Pasal 277 sampai dengan Pasal 283. Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi. Sebagai pelaksana putusan pengadilan atau vonis Hakim adalah Jaksa sebagai eksekutor.

¹ Loebby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Ichtisar*, (Jakarta : Datacom, 2006), hal. 125.

Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagai eksekutor Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Terpidana, kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, kemudian panitera mencatatnya ke dalam register pengawasan dan pengamatan. Register ini dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja juga ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Pengamat sebagaimana diatur dalam Pasal 278 KUHAP.

Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan dan pengamatan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, ini diatur dalam Pasal 280 Ayat (1) KUHAP. Selain tercantum dalam KUHAP, Hakim Pengawas dan Pengamat muncul dengan dikeluarkannya UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Bab X Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pasal 54 dan Pasal 55. Disamping memeriksa, mengadili dan memberikan hukuman, Hakim mempunyai tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

Keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat memerlukan perhatian dan pemikiran mengenai penerapannya, manfaatnya, pengaturannya dalam

KUHAP, pengaturan pelaksanaan lebih lanjut, serta bentuk dari peraturan pelaksanaan tersebut.²

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* Pasal 277 Ayat (2) menyatakan Dari sudut kekuasaan kehakiman secara struktural Hakim Pengawas dan Pengamat adalah seorang Hakim pengadilan yang melaksanakan wewenangnya setelah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Dalam susunan kekuasaan kehakiman berdasarkan UU No. 48 tahun 2009 Hakim Pengawas dan Pengamat berada pada lembaga Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung. Hal itu berarti bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat bukan merupakan suatu lembaga tersendiri, melainkan terikat pada Lembaga Peradilan. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi kehakiman, tanggung jawab dan peranannya tidak terbatas pada pengawasan dan pengamatan saja, tetapi juga lebih jauh kepada penyelesaian kasus-kasus yang muncul atau ditemui pada saat menjalankan tugasnya.

Memang tidak dapat disangkal bahwa dalam hubungan antara pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan para Narapidana dapat terjadi konflik. Kecenderungan munculnya sifat konfliktual diantara mereka disebabkan oleh hal-hal berikut :

Pertama : masing-masing pihak kurang mempercayai pihak yang lainnya, yang kedua, para Narapidana biasanya ingin melarikan diri akan tetapi para petugas pemasyarakatan harus mencegahnya. Hal yang ketiga adalah etik antara para Narapidana mencegah adanya kerjasama dengan para petugas kemasyarakatan. Sebagai akibatnya

² Oemar Seno Adji, *KUHAP sekarang*, (Jakarta, Erlangga 2005), hal.125-129.

sikap tindak Narapidana secara ketat diatur oleh peraturan-peraturan hukum.³

Konflik di antara keduanya dapat membuat petugas bertindak secara ketat tanpa memperhitungkan hak asasi dari Narapidana. Semua tindakan petugas ditujukan demi menjaga keamanan, tetapi yang merasakan akibatnya adalah para Narapidana. Oleh karena itu pada kenyataannya dalam pelaksanaan konsepsi pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sering ditemui berbagai masalah. Dalam menghadapi kenyataan seperti diatas, tidak tertutup kemungkinan penyebabnya adalah karena hukum yang dijatuhkan Hakim terhadap seorang Terpidana terlalu berat atau terlalu ringan, sehingga ingin melakukan kejahatan lagi di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau mungkin juga karena Jaksa terlambat mengeksekusi putusan sehingga hak-hak Narapidana terhambat untuk diterima seperti remisi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat atau mungkin juga petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat menerapkan pola pembinaan terhadap Narapidana dimaksud karena latar belakang hukuman yang dirasakan kurang sesuai terhadap dirinya sehingga tidak mendukung program pola pembinaan. Dalam hal inilah Hakim Pengawas dan Pengamat di tuntut untuk berperan aktif.

Adapun tujuan pengawasan dan pengamatan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu untuk memperoleh kepastian bahwa putusan

³ Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, Ed. *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, (Jakarta : CV. Rajawali, 2007), hal. 133.

pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan untuk penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan (Pasal 280 KUHAP). Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1985, ketentuan Pasal 280 KUHAP diatas dirinci menjadi :

1. Inti dari pengertian pengawasan ditujukan kepada Jaksa dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan;
2. Inti pengertian pengamatan ditujukan kepada masalah pengadilan sendiri yaitu sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang;

Adanya pengawasan dan pengamatan tersebut akan lebih mendekatkan pengadilan tidak saja dengan Kejaksaan, tetapi juga dengan Lembaga Pemasyarakatan. Melalui pengawasan tersebut menempatkan masyarakat dalam rangkaian proses pidana serta menetapkan tugas Hakim tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya. Hal itu adalah sesuai dengan konsepsi peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).

Pengawasan yang ditujukan kepada Jaksa pelaksana eksekusi dan petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pembinaan hanya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam hal ini putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh para pihak baik Jaksa maupun Terdakwa. Selanjutnya Jaksa tidak akan membiarkan putusan pengadilan tersebut melainkan dengan kewenangan yang ada padanya, melakukan eksekusi serta menyerahkan Terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan. Pada kenyataannya tidak semua

putusan pengadilan baik itu putusan perampasan kemerdekaan maupun pidana bersyarat yang merupakan objek pengawasan dan pengamatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perlindungan terhadap hak-hak Narapidana menjadi sangat penting, sebab pelanggaran terhadap hak-hak dasar Narapidana menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan pemidanaan, yaitu memperbaiki perilaku Narapidana agar kelak berguna dalam masyarakat, tidak mengulangi perbuatan jahatnya kembali, serta memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan hak-hak Narapidana tidak terlepas dari aspek birokrasi, karena sebagai Narapidana yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan buruk, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, di siksa, penghilangan hak-hak azasi secara paksa, hingga kepada keharusan menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah menimpa mereka. Perlakuan-perlakuan buruk tersebut hanya mungkin dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, sebagai birokrat dalam lembaga pemerintah tersebut.

Dalam menghadapi kenyataan seperti di atas, peranan dari Hakim Pengawas dan Pengamat sangat diharapkan karena keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat ini tidak terlepas dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak azasi Narapidana sebagaimana yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ikut campurnya Hakim dalam pengawasan dan pengamatan yang dimaksud, maka selain Hakim akan dapat mengetahui apakah putusannya telah dilaksanakan (dieksekusi) atau belum juga dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu tampak hasil, baik bentuknya pada diri Narapidana masing-masing yang bersangkutan dan juga penting bagi bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat dalam pemidanaan selanjutnya. Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat sangat berguna untuk bahan penelitian dan evaluasi tentang efisiensi pemidanaan dan pembinaan Narapidana.

Mengenai pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat ini telah diatur dasar hukumnya yaitu dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Bab XX Pasal 277 sampai dengan Pasal 283, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 55 Ayat (1), dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Didalam SEMA No 7 Tahun 1985 telah disebutkan secara jelas perincian pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan, mekanisme kerja Hakim Pengawas dan Pengamat, ruang lingkup tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan, tugas pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat ini tidak berjalan sepenuhnya sesuai dengan yang telah di tentukan dalam ketentuan yang berlaku. Seperti misalnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung

Timur, tidak seluruhnya hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Hakim Pengawas dan Pengamat dapat dilaksanakan, karena adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat didalam pelaksanaan tugasnya tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai peranan dan tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan Pengadilan untuk mendukung pola pembinaan Narapidana sebagai terpidana yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul : **“OPTIMALISASI PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK TERPIDANA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan beberapa perumusan masalah dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan dan tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap pelaksanaan pola pembinaan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan ?
2. Apa yang menjadi masalah penghambat implementasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ?

3. Bagaimana implementasi pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap pemidanaan terpidana yang akan datang dalam pelaksanaan putusan pengadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk memahami dan menganalisa peranan dan tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap pelaksanaan pola pembinaan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Untuk memahami dan menganalisa masalah penghambat implementasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
- c. Untuk memahami dan menganalisa implementasi pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap pemidanaan terpidana yang akan datang dalam pelaksanaan putusan pengadilan

2. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan kajian bagi akademisi untuk pengembangan pengetahuan tentang lembaga Hakim Pengawas dan Pengamat.
 - b. Untuk dapat menambah hasanah kepustakaan di bidang Hukum Acara Pidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk dapat kiranya memberikan masukan bagi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan peranan dan tanggung jawabnya dalam mencapai optimalisasi tujuan hukum pidana dan terpenuhinya hak-hak terpidana
 - b. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan perundang-undangan Nasional khususnya yang berhubungan dengan masalah pengawasan dan pengamatan terhadap implementasi putusan pengadilan.

D. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konsepsi ini penulis akan memberikan batasan mengenai hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengan judul dalam penelitian ini, agar memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :


- a. Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, system, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.⁴
- b. Peranan adalah kontribusi seseorang terhadap suatu kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik itu bersifat yang dapat menguntungkan atau bahkan dapat merugikan.⁵
- c. Pasal 277 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* menyatakan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat adalah Hakim yang diberi tugas khusus oleh Ketua Pengadilan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.
- d. Pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, dimana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencari keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif dan kriminal dibawah hukum.⁶
- e. Pasal 1 Butir 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Pembinaan adalah Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.

⁴ Kamus Bahasa Indonesia, 2011, Hal 345

⁵ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta : Pustaka Amani)

⁶ Kamus Hukum, Bandung :Citra Umbara, 2008, hal. 331.

- f. Pasal 1 Butir 6 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
- g. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁷



E. Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Mardjono Reksodiputro mengemukakan pengertian mengenai sistem peradilan pidana. Ia berpendapat bahwa :

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.⁸

⁷ *Ibid.*, Pasal 1 butir 3.

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 84-85.

Sementara menurut Muladi, sistem peradilan pidana dapat bersifat fisik, dapat pula bersifat substansial serta dapat pula bersifat kultural.

Terhadap hal tersebut Ia mengemukakan bahwa :

Sistem peradilan pidana, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁹

Mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni KUHAP yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut konsepsi “SPP Terpadu (*integrated criminal justice system*)”. Sistem Peradilan Pidana terpadu dibangun dari sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Tugas dari sub sistem atau komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro mencakup :

Hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.¹⁰

⁹ Muladi, *Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 13-14.

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, hal 140.

Sejalan dengan pendapat-pendapat diatas, Ramelan mengemukakan bahwa berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi, selengkapnya ia menyatakan bahwa :

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan disidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan Terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.¹¹

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya penghayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari sistem peradilan pidana Indonesia, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa :

Upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari sistem peradilan pidana Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggung jawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasarakatan juga turut bertanggung jawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga Narapidana berhasil dintegrasikan kembali ketengah masyarakat.¹²

¹¹ Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Terpadu", Media Hukum, (Jakarta : September 2003), hal.1

¹² Mardjono Reksodiputro, Op.Cit., hal. 142

Pembahasan permasalahan dalam tesis ini sangat berkaitan erat dengan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat para Narapidana menjalani putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim. Oleh karena itu sejauh mana pemasyarakatan itu dapat memenuhi tujuan pidana, dikaji berdasarkan *teori utilitarian* dimana teori ini dipelopori oleh Jeremy Bentham. Menurut teori *utilitarian* ini, hukuman bertujuan mencegah semua pelanggaran hukum atau kejahatan. Hal ini merupakan tujuan yang paling luas, yaitu mencegah bahkan mungkin dapat mencegah semua jenis kejahatan, disamping itu, hukuman dapat mencegah hal-hal buruk. Disini tujuan hukum mendorong setiap orang tidak melakukan pelanggaran yang tidak berbahaya atau bukan sesuatu yang jahat, sehingga ada kebebasan untuk memilih, namun didorong untuk tidak memilih perbuatan yang tidak berbahaya. Dalam hal ini juga, hukuman bertujuan menekan kejahatan, dimana setelah seseorang itu menjalani hukuman diharapkan tidak melakukan kejahatan kembali. Dalam mencegah kejahatan harus dilakukan dengan biaya semurah mungkin. Disamping itu juga, Jeremy bentham (1742 – 1832), seorang Hakim Inggris dan ahli filsafat memperkenalkan “*hedonistic calculus*”, dimana konsep “*hedonistic calculus*” ini menunjukkan hukuman itu dibuat dalam ukuran yang serius. Ia yakin, perbuatan jahat dapat dicegah melalui hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada seorang Narapidana. Secara tegas pesakitan menerima hukuman adalah lebih besar dari kesenangan yang didapat. Dengan demikian, bagi Jeremy Bentham, hukuman tidak boleh dijatuhkan bila : tidak memiliki dasar, bisa pelanggaran itu tidak efektif karena tidak dapat mencegah kejahatan,

hukuman tidak perlu dijatuhkan bila tidak bermanfaat ataupun terlalu mahal maupun bila hukuman itu sia-sia. Daripada itu juga, Jeremy Bentham menguraikan keunggulan dari suatu hukuman seperti yang ia maksudkan, karena ada kesebandingan antara hukuman dan pelanggaran, sehingga ia menjanjikan suatu aturan misalnya : hukuman harus cukup besar agar melebihi keuntungan yang diperoleh pelaku pelanggaran dari pelanggaran yang ia lakukan tersebut, semakin besar pelanggaran, maka semakin besar hukuman. Teori utilitarian ini lebih “memandang ke depan” daripada “memandang ke belakang”, hukuman digambarkan sebagai landasan moral untuk mencapai sesuatu yang lebih bermanfaat di masa mendatang. Manfaat-manfaat itu mempunyai jangkauan pencegahan kejahatan. Jangkauan pencegahan kejahatan paling tidak mengacu kepada pencegahan umum, disini ancaman sesungguhnya dari hukuman harus dapat mempengaruhi pandangan orang akan resiko dari suatu perbuatan jahat, sedangkan pada pencegahan khusus, mengacu pada bagaimana hukuman dapat membentuk pandangan orang sebagai objek hukuman. Begitupun halnya dengan *incapacitation*, mengacu kepada kemampuan hukuman untuk membatasi pelaku dengan cara pemidanaan pelaku kejahatan dari masyarakat. Oleh karena itu harus ada tujuan lebih jauh dari hanya pidana saja, sehingga teori ini mengharapkan hukuman dapat memperbaiki pelaku kejahatan. Oleh karena itu, menekankan pemidanaan itu masih lebih baik daripada tidak menjatuhkan pidana. Disini manfaat pidana adalah untuk sarana pencegahan atau pengurangan dari sesuatu yang lebih jahat. Teori utilitarian hendak mencari suatu keseimbangan

akan perlunya hukuman. Kalau seandainya efek penjeraan dari hukuman itu tidak ada, maka hukuman itu tidak perlu lebih jauh. Pemahaman teori ini mengatakan, bahwa tidak mutlak suatu kejahatan itu harus diikuti dengan suatu pidana melainkan harus dipersoalkan manfaat dari suatu pidana bagi si penjahat itu sendiri maupun bagi masyarakat. Sehingga teori inipun mengarahkan agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak diulangi kembali baik oleh si pelaku maupun oleh orang lain.¹³

Lebih jauh teori semacam ini diuraikan oleh Van Bemmelen yang berpendapat, bahwa pidana itu bersifat :

1. Prevensi Umum (pencegahan umum). Para sarjana yang membela prevensi umum berpendapat, bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat melakukan tindak pidana.
2. Prevensi khusus (pencegahan khusus). Mereka yang beranggapan, bahwa pidana adalah pembenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri, bertolak dari pendapat, bahwa manusia (pelaku suatu tindak pidana) dikemudian hari akan menahan dirinya supaya jangan berbuat seperti itu lagi, karena ia mengalami (belajar), bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan, jadi pidana berfungsi mendidik dan memperbaiki.
3. Fungsi perlindungan. Mungkin sekali, bahwa dalam pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin terjadi jika ia bebas.¹⁴

Pemikiran Van Bemmelen ini mengarahkan pada pemikiran, bahwa pidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan karena pembalasan tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pidana bukan lagi sekedar untuk melakukan pembalasan tetapi memiliki tujuan-tujuan yang bermanfaat. Jadi jelaslah, bahwa perlunya pidana terletak pada tujuannya bukan karena orang

¹³ Andi hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1993), hal 26-27

¹⁴ Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Diterjemahkan oleh Hasnan, (Bandung : Bina Cipta, 2004), hal. 27.

melakukan kejahatan tetapi supaya orang jangan melakukan kejahatan.¹⁵

Sejalan dengan itu Sahardjo menyatakan, bahwa : disamping menimbulkan rasa derita pada Terpidana, Narapidana diberikan bimbingan agar bertobat dan dididik agar memiliki keterampilan serta mengayomi masyarakat.

Selanjutnya Sahardjo mengatakan :

“.....mengingat, bahwa hukum pidana mengenai tertib masyarakat dan mengenai perlakuan terhadap manusia yang mendalam, maka apa yang kita kenal dari hukum pidana, yang buat bagian terbesar diajarkan pada kita boleh orang-orang asing, perlu diuji kecocokannya dengan pandangan hidup kita, pandangan kita tentang masyarakat dan manusia sebagai makhluk pemasyarakatan, dan dengan pandangan kita tentang pidana. Yang kami rumuskan ialah tujuan dari pidana penjara. Dibawah pohon beringin pengayoman, maka tujuan hukum pidana ialah mengayomi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tertib masyarakat dengan mengancam tindakan-tindakan terhadap si pengganggu, dengan maksud untuk mencegah gangguan. Jika gangguan terjadi, maka terhadap si pengganggu tidak mengulangi perbuatannya lagi, tindakan mana berupa sesuatu yang tidak menyenangkan baginya. Pidana itu tentu seimbang dengan gangguan yang dilakukan. Apabila untuk mencegah pengulangan dianggap perlu supaya si pengganggu bertobat, maka pidana itu berupa menghilangkan kemerdekaan bergerak si pengganggu yang dalam hal ini pada umumnya menunjukkan kekurangan-kekurangan untuk hidup tertib di masyarakat, perlu diberikan didikan supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.¹⁶

Lawrence M. Friedman mengatakan dalam teorinya yang dikutip

oleh Indriadi Thanos bahwa dalam melakukan penegakan hukum ada 3 (tiga)

komponen hukum yang perlu diperhatikan yakni :

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni 1994), hal. 10.

¹⁶ Ketut Sudiri, DR Sahardjo, *Riwayat Hidup dan Karya-karyanya*, (Jakarta : departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat dan nilai tradisional, 2003) hal. 9-13.

b. Stuktur Hukum (*Legal Structure*)

Stuktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang secara kumulatif menentukan proses kerja serta kinerja mereka.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum itu sendiri. Kesadaran masyarakat itu ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tentang hukum akan mempunyai pemahaman hukum dan selanjutnya akan memiliki kesadaran untuk taat hukum.

Ketiga komponen diatas saling berkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, oleh karena itu ketiganya harus dilakukan secara simultan.¹⁷

Jadi untuk melakukan penegakan hukum sesuai yang diharapkan maka pembenahan terhadap ketiga komponen diatas harus dilakukan. Sehingga pada akhirnya hukum benar-benar bisa menjadi “panglima” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebab substansi hukum yang dimaksudkan tidak hanya menyangkut peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam kitab-kitab hukum (*Law in books*) tetapi juga pada hukum yang hidup (*Living Law*) termasuk didalamnya “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem itu, misalnya keputusan-keputusan yang mereka keluarkan dan aturan-aturan yang mereka susun sementara struktur hukum menyangkut penataan badan-badan penegak hukum lainnya serta yang penting dalam hal ini bagaimana agency-agency (organ-organ) pejabat-pejabat yang melaksanakan fungsi-fungsi struktural tersebut diawasi dengan sebuah sistem pengawasan yang memadai dan berbeda dengan budaya hukum yang menyangkut sikap manusia

¹⁷ Indriadi Thanos, *Penegakan Hukum Di Indonesia, sebuah Analisa Deskriptif*, (Jakarta : CV Bina Niaga Jaya, 2008), hal.43, terjemahan dari Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Prespective*, (New York : Russel Sage Foundation, 1975).

terhadap hukum dan sistem hukum, bisa meliputi persoalan-persoalan kepercayaan nilai, pemikiran dan harapan manusia terhadap hukum dan sistem hukum.

Pembangunan substansi hukum bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga legislatif belaka. Kewenangan lembaga legislatif untuk menyalurkan jabatan dan elaborasi produk legislatif merupakan alasan utama menuntut pelaksanaan kegiatan pemerintah untuk juga bersifat responsif dan realistis terhadap tuntutan rakyat, karena tidak tertutup kemungkinan ada beberapa hal yang mengkhawatirkan dalam perancangan hukum kepada eksekutif antara lain :

1. Tidak selarasnya aturan pelaksanaan dengan aturan yang lebih tinggi (vertikal).
2. Tidak sesuainya aturan yang dikeluarkan satu instansi dengan instansi lainnya (horizontal).¹⁸

Diluar ketiga komponen diatas ada juga hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum kita, yakni masalah kejahatan, pidana dan pelaku kejahatan itu sendiri. Masalah kejahatan, pidana dan penjahat (mereka yang melakukan suatu tindak pidana) merupakan suatu keadaan yang tidak pernah sepi dalam kehidupan masyarakat bahkan terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan peradaban manusia. Oleh karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan habis, namun

¹⁸ Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi Dan Implementasi Kapita Selekt)*, (Yogyakarta : Galang Press, 2008) hal.79.

hanya ditujukan kepada usaha untuk “pencegahan kejahatan” (*prevention of crime*).¹⁹

Pencegahan kejahatan hanya dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga penegak hukum yang ada dan eksis dalam suatu negara, karena pencegahan terhadap suatu kejahatan juga merupakan suatu wujud perlindungan kepada warga negara yang diamanahkan UUD Negara RI tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, karena itu pemerintah RI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera bagi warganya.²⁰

2. Teori Pengamatan dan Pengawasan

Indonesia sebagai negara hukum berarti tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya. Jadi negara hukum adalah suatu negara yang mengatur bagaimana cara melindungi hak azasi manusia dan negara yang tidak mengakui dan tidak melindungi hak azasi manusia bukanlah suatu negara hukum.²¹

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, hal.3.

²⁰ Soeharto, *Perlindungan Hak tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2007), hal.5

²¹ Bintan R. Saragih, *Reformasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, (Medan : Pustaka bangsa Press, 2002) hal.101.

Sementara menurut Jimly Asshiddiqie ada 9 (sembilan) prinsip pokok sebagai pilar utama yang menyangga tegak suatu negara sehingga dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sebenarnya.

Kesembilan prinsip itu adalah sebagai berikut :

1. Supremasi hukum (*Supremacy Of Law*)
2. Persamaan dalam hukum (*Equality Before The Law*)
3. Azas legalitas
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ eksekutif independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Perlindungan Hak Azasi Manusia
9. Bersifat demokratis (*Democratische Rechtsstaat*)²²

Kebebasan seorang Hakim dalam memeriksa maupun memutuskan suatu perkara tidak dapat diartikan dan diterapkan sebagai “kebebasan sekehendak hati” tetapi seyogyanya harus diartikan sebagai “kebebasan yang serasi” dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 serta mengakomodir berbagai bentuk masukan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara.²³

Sejalan dengan itu, Hakim adalah satu-satunya penegak hukum yang diberi wewenang oleh Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 Tentang KUHAP pada Pasal 277 sampai dengan Pasal 282 untuk mengawasi apakah hak-hak Narapidana itu dilindungi selama menjalani pidana penjara. Disini tugas Hakim, tidak sekedar menjatuhkan hukuman, melainkan menjaga hak-hak

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia*, (Jakarta : konstitusi Press 2005) hal. 161.

²³ H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2003), hal.51.

Narapidana sebagai warga negara di Lembaga Pemasyarakatan. Memahami hal ini, pemasyarakatan Narapidana dapat berhasil sangat bergantung pada pemahaman Hakim akan hakekat hukuman itu sendiri. Keputusan Hakim menjebloskan pelaku ke penjara tidak cukup sebatas hukuman hanya untuk pembalasan dan membayangkan Narapidana menjadi takut. Bila ini tujuannya, maka putusan Hakim itu akan menjadi sia-sia. Disini Lembaga Pemasyarakatan membutuhkan dukungan agar sub sistem lainnya mampu mempersiapkan mental dan fisik Terdakwa saat menjalani pidana penjara. Hal ini semua dapat terwujud bila ada pemahaman yang sama, bahwa :

1. Terpidana adalah orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat sebelum ia masuk penjara.

Prinsip kemasyarakatan ini, tidaklah adil bila hanya dipahami oleh Petugas Pemasyarakatan semata.

Perlunya kesamaan pandangan diantara penegak hukum tentang tujuan pidana masih relevan untuk diwujudkan. Hal ini semata-mata bukan untuk kepentingan Lembaga Pemasyarakatan, tetapi lebih kepada usaha resosialisasi dan rehabilitasi Narapidana, serta mencegah agar tidak terjadi residivis, maupun penolakan dan stigma masyarakat.

Menurut Ahmad Kamil, sebagaimana dikutip oleh Thahir R, bahwa kegiatan pengawasan adalah proses kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan telah sesuai dengan yang ditetapkan.²⁴

Esensi dari pengawasan dan pemeriksaan adalah agar manusia tetap konsisten berjalan diatas rel yang benar, dengan mengabaikan pengawasan dan pemeriksaan sama artinya dengan membiarkan suatu kesalahan berjalan secara terorganisir dan terus menerus yang mendorong jalannya suatu pekerjaan lambat atau cepat akan mengalami kegagalan.hakikat pengawasan adalah tindakan untuk mengetahui secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan.²⁵

Menurut Ahmad Kamil sebagaimana dikutip oleh Thahir R, lingkup pengawasan terdiri dari :

1. Pengawasan Internal :
 - a. Pengawasan Melekat
 - b. Pengawasan Fungsional
 - c. Pengawasan Reguler / Rutin
2. Pengawasan Eksternal
 - a. Masyarakat
 - b. Institusional lain (KPK, BPK, KY)

Pengawasan internal adalah pengawasan yang berasal dari dalam lingkungan itu sendiri.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan pengendalian yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga atau satuan kerja secara sistematis agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana, peraturan perundang-undangan serta memenuhi azas efisiensi dan efektifitas.

²⁴ Thahir R, *Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Tugas dan Fungsinya*, Varia Peradilan No. 310 September 2011, hal. 60.

²⁵ *Ibid.*,

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu.²⁶

Tugas-tugas pengawasan hendaknya selalu dikomunikasikan dengan baik karena tanpa komunikasi yang baik maka pelaksanaan tugas tidak akan berjalan dengan baik, apabila komunikasi tidak jalan maka akan menimbulkan kesalahpahaman.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Untuk menjawab dan membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.²⁸

Selain itu, untuk menjawab permasalahan dengan melihat kenyataan dalam implementasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam kaitannya dengan pola pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, penelitian juga menggunakan pendekatan empiris.

²⁶ *Ibid.*, hal.63.

²⁷ *Ibid.*, hal.66.

²⁸ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hal. 10.

2. Sumber Data

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber data diperoleh dari :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

1. Bahan Hukum Primer yaitu : berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hakim Pengawas dan Pengamat dan pola pembinaan Narapidana.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu : bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur atau artikel dimajalah, koran maupun internet yang berhubungan dengan tesis ini.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu : bahan hukum yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamus Hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Untuk menghimpun data primer digunakan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan para responden yang telah ditentukan sebelumnya yang dianggap memenuhi kriteria yang sesuai dengan keperluan penelitian ini.

3. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara terlebih dahulu menetapkan kriteria (berdasarkan pertimbangan) apakah orang tersebut memenuhi kriteria atau tidak dan selanjutnya apakah responden yang dipilih dapat mewakili keseluruhan populasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data primer, maka pengumpulan data ditempuh dengan cara studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan sebagai data pendukung dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti : pihak Hakim Pengawas dan Pengamat, pihak Lembaga Pemasyarakatan dan pihak Narapidana sendiri, dan wawancara secara mendalam akan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat akan tugas dan tanggung jawab masing-masing aparat penegak hukum dimaksud.

Wawancara tersebut akan dilakukan terhadap :

- a. Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berjumlah 1 orang

- b. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Dan Kegiatan Kerja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak berjumlah 1 orang.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian disajikan secara kualitatif. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana data yang telah terkumpul akan diteliti secara komprehensif agar objek yang diteliti dapat dipahami secara mendalam sehingga dapat memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang ada. Sedangkan data yang diperoleh dan diharapkan akan dapat menghasilkan suatu kesimpulan dengan permasalahan serta tujuan penelitian yang benar dan akurat, selanjutnya dianalisis.

Selanjutnya dilakukan penulisan hasil penelitian dengan metode deskriptif analitis dimana seluruh fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian akan disajikan secara utuh, setelah dianalisis berdasarkan norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, (Jakarta : UI Press, 2006), hal. 10.

Dalam Bab pertama penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang digunakan. Bab ini merupakan bab-bab permasalahan yang menjadi landasan bagi bab-bab selanjutnya.

Selanjutnya dalam Bab kedua penulis akan menguraikan mengenai pengawasan dasar pemikiran lahirnya Lembaga Hakim Pengawas dan Pengamat, kedudukan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam sistem peradilan pidana, peran dan tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat, Rincian dan ruang lingkup tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, Metode dan Mekanisme kerja Hakim Pengawas dan Pengamat.

Dalam Bab ketiga penulis akan menguraikan mengenai Perlindungan hak-hak Narapidana dan Pola pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Pada Bab keempat akan diuraikan mengenai peranan dan tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap pelaksanaan pola pembinaan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan; masalah penghambat implementasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan implementasi pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap pemidanaan terpidana yang akan datang dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

Bab kelima adalah merupakan penutup yang merupakan bagian akhir dalam tesis ini, yang berisi kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang telah diteliti, sedangkan saran-saran merupakan sumbangsih pemikiran penulis dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti.

BAB II

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

A. Dasar Pemikiran Lahirnya Lembaga Hakim Pengawas dan Pengamat

Lembaga baru berupa Hakim yang bertugas untuk mengawasi eksekusi dari putusan pidana sebagaimana diatur oleh KUHAP telah dikenal di Perancis sejak tahun 1959 sebagai negara pertama yang memperkenalkan lembaga tersebut dengan nama "*judge de l'application des peines*", atau sering disingkat "j.a.p.", yang dapat disejajarkan dengan Hakim Pengawas dan Pengamat yang diintrodusir oleh Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP.³⁰

Istilah *judge de l'application des peines* (j.a.p) yang sering dipergunakan di Negara Perancis, Portugal, Italia, Jerman dan Brazil dapat diartikan sebagai Hakim yang melaksanakan keputusan pengadilan (*Rechterder Executie*). Di Perancis, peranan Hakim Pengawas dan Pengamat

³⁰ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, (Jakarta : Erlangga, 2004) hal. 126-127.

(*judge de l'application des peines*) adalah melakukan pengawasan dan pengamatan dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun pelepasan bersyarat. Peranan aktif dari Hakim Pengawas dan Pengamat tidak berakhir pada saat Hakim menjatuhkan pidana, melainkan masih berperan pula selama dan sesudah Narapidana meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan.³¹

Pada dasarnya para Hakim di Perancis diberi tugas khusus untuk menjamin pelaksanaan pidana termasuk memutuskan apakah *treatment penitentiare* dari orang yang dipidana, sesuai atau tidak dengan *placement in out side*, yaitu memberikan kesempatan kepada Narapidana untuk dapat bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan, memberikan semi *liberty* kepada Narapidana, ia dapat berada diluar Lembaga Pemasyarakatan tanpa pengawasan dengan kewajiban kembali ke Lembaga Pemasyarakatan pada malam hari dan tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan setiap hari libur (*permission to leave*), yaitu seorang Narapidana di ijin berada di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu tertentu.³²

Lahirnya lembaga Hakim Pengawas dan Pengamat di Indonesia, adalah merupakan hal baru yang dikemukakan oleh Oemar Seno Adji (Almarhum) sebagai guru besar Hukum Pidana dan Acara Pidana di Universitas Indonesia. Dimana beliau menyampaikan komentarnya terhadap Pasal 33 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 yang menyamakan Hakim ini dengan "*judge de l'application des peines*" yang dikenal di Perancis tahun 1959. Pendapat Oemar Seno Adjie mengenai Hakim Pengawas dan Pengamat

³¹ *Ibid.*, hal. 125-129.

³² *Ibid.*, hal. 256-258.

ini dikemukakan pada saat menyampaikan pidato ilmiah selaku Dekan Fakultas Hukum Krisnadwipayana pada upacara Dies Natalis ke XX tanggal 2 April 1974. selanjutnya dalam kedudukannya sebagai Menteri Kehakiman, ia mengajukan pendapat tersebut dalam rancangan KUHAP, kemudian diajukannya ke DPR tanggal 12 September 1979. Istilah yang dipergunakan adalah Hakim khusus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Narapidana selama mereka menjalani pidana penjara, tentang kelakuan mereka masing-masing ataupun tentang keperlakuan oleh para petugas pengasuh dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut atas para Narapidana.³³

Setelah diberlakukannya Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 31 Desember 1981, pengaturan mengenai Hakim Pengawas dan Pengamat ini tetap dipertahankan, yang dipertegas lagi dalam pedoman pelaksanaan KUHAP (Keputusan Menteri Kehakiman No. M.O.PW 07.03 Tahun 1982) dengan judul yang sama, yaitu pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Sehingga dengan berlakunya Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terjadi perubahan yang signifikan dan mendasar pada sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia. Perubahan yang signifikan dan mendasar tersebut adalah tercantumnya pasal-pasal yang mengatur tentang pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas dan

³³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Azasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, (d/h Lembaga kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 60-61.

Pengamat. Hakim Pengawas dan Pengamat Ini adalah merupakan suatu lembaga baru yang belum pernah dijumpai dalam kehidupan hukum di Indonesia sebelumnya. Karena sebagaimana diketahui hukum acara pidana yang berlaku sebelum KUHAP adalah *Het Herziene Indlandsch Reglement* atau HIR (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44) yang pada awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan hukum acara pidana bagi *Raad van Justitie*.³⁴

Meskipun Hakim Pengawas dan Pengamat Ini adalah merupakan suatu lembaga baru yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mengenai pelaksanaan putusan pengadilan sebelumnya telah disebutkan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 33 dan Pasal 34, yang mengamanahkan sebagai berikut :

Pasal 33 :

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.
- (2) Penguasaan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan, diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.
- (3) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
- (4) Dalam pelaksanaan putusan pengadilan diusahakan supaya peri kemanusiaan dan peri keadilan tetap terpelihara.

Pasal 34 :

“Pelaksanaan putusan pengadilan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan”.

³⁴ Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005) hal.7.

Dari pernyataan bunyi Pasal 33 ayat (1) dan (2) serta Pasal 34 tersebut diatas, maka pengawasan dan pengamatan terhadap eksekusi putusan pengadilan merupakan salah satu pembaharuan dalam KUHAP sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab XX Pasal 277 sampai dengan Pasal 283.

Menurut Andi Hamzah, seperti dikutip Abdul wahid dikatakan :

Dengan adanya ketentuan tentang pengawasan Hakim terhadap pelaksanaan Hakim dan kenyataan pelaksanaan pidana di LP dan diluar LP jika napi dipekerjakan disitu dapat dijematani. Hakim akan lebih didekatkan dengan Jaksa dan Pejabat Lembaga Pemasyarakatan. Hakim dapat mengikuti perkembangan keadaan Terpidana sehingga dapat aktif memberikan pendapatnya dalam hal pembebasan bersyarat. Dengan demikian tujuan pemidanaan dapat tercapai. Hakim akan mengikuti perkembangan Terpidana sebagai napi dan juga perlakuan para petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan.³⁵

Hal tersebut menunjukkan bahwa tugas Hakim Pengawas dan Pengamat berhubungan erat dengan instansi kejaksaan sebagai aparat eksekusi dan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Kegiatan Hakim Pengawas dan Pengamat secara aktif dilaksanakan sejak pelaksanaan putusan sampai pada dijalannya pidana oleh narapidana, baik didalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun diluar tembok Lembaga Pemasyarakatan. Keaktifan Hakim disini dituntut bukan saja dipengadilan, tetapi juga setelah menjatuhkan putusannya. Dengan demikian, setiap narapidana yang menjalani pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun diluar Lembaga Pemasyarakatan berhak untuk memperoleh pengawasan dari Hakim Pengawas dan Pengamat, baik terhadap pelaksanaan

³⁵ Abdul Wahid, *Menggugat Idealisme KUHAP* (Bandung Tarsito, 1999), hal.28.

putusan oleh Jaksa ataupun pembinaan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Dari keseluruhan pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat dibentuk dengan tujuan yang menyentuh langsung kemanusiaan dari Narapidana atau Terpidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, Hal mengenai Hakim Pengawas dan Pengamat juga terlihat ada dalam rancangan KUHAP yang diajukan pemerintah kepada DPR (tanggal 12 september 1979), dalam Pasal 269 sampai dengan Pasal 278 yang mempergunakan istilah “Hakim khusus”, yang dalam Pasal 274 disebutkan mempunyai tugas “.....melakukan pengawasan terhadap Narapidana selama mereka menjalani pidana penjara....., tentang kelakuan mereka masing-masing maupun tentang perlakuan oleh para petugas pengasuh dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut atas diri para Narapidana yang dimaksud”. Untuk dapat memahami secara baik maksud pembuat rancangan KUHAP tentang diadakannya Hakim khusus, dapat dilihat pada penjelasan rancangan yang disampaikan pada rapat paripurna DPR tanggal 9 Oktober 1979 yang menetapkan tugas Hakim khusus ini sebagai berikut :

1. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 (Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) (penjelasan Pasal 269 Ayat 1), yang menyatakan : “pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan diatur lebih lanjut dengan UU”.
2. Untuk “..... mengetahui hasil putusan pengadilan tersebut, bagi diri napi masing-masing juga untuk ikut serta dalam mempertimbangkan

seseorang karena sebagian besar (dua per tiga) dari pidana yang telah dijatuhkan atas dirinya telah dijalani (penjelasan Pasal 274), yang dimaksud dengan kalimat terakhir diatas adalah, ikut sertanya Hakim khusus dalam mempertimbangkan seseorang Terpidana dapat atau tidaknya diberi penglepasan bersyarat.

3. Bertujuan “..... lebih mendekatkan pengadilan dengan pemasyarakatan (serta) menempatkan pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana dan memberi tugas kepada Hakim untuk tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya (karena itu) mendekatkan Hakim pada hukum penitentier, akan tetapi yang tidak usah mengakibatkan Hakim itu menjadi pengganti dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan”.³⁶

Mengacu kepada penjelasan rancangan KUHAP dalam rapat paripurna DPR, pada intinya menekankan ketentuan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat ini dibentuk untuk secara yuridis melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 yaitu menetapkan Hakim tersebut untuk membantu ketua pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap putusan pengadilan oleh Jaksa serta mengamati dijalaninya putusan tersebut oleh Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, agar dapat diketahui manfaat putusannya bagi napi dan ikut mempertimbangkan demi pelepasan bersyarat. Dari sudut bekerjanya sistem peradilan pidana, Hakim Pengawas dan Pengamat bertugas mendekatkan pengadilan dengan pemasyarakatan.

³⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak Azasi Manusia* *Op.Cit.*, hal. 61.

B. Kedudukan Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan Pidana

Mardjono Reksodiputro mengemukakan pengertian mengenai sistem peradilan pidana. Ia berpendapat bahwa :

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.³⁷

Sementara menurut Muladi, sistem peradilan pidana dapat bersifat fisik, dapat pula bersifat substansial serta dapat pula bersifat kultural. Terhadap hal tersebut Ia mengemukakan bahwa :

Sistem peradilan pidana, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.³⁸

³⁷ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, 2007, hal. 140.

³⁸ Muladi, *Kapita Muladi, Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995., hal. 13-14.

Mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni KUHAP yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, SPP Indonesia menganut konsepsi “SPP Terpadu (*integrated criminal justice system*)”. SPP terpadu dibangun dari sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan.

Tugas dari sub sistem atau komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro mencakup :

Hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.³⁹

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu, berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakkan hukum “*in concreto*”.⁴⁰ Penyelesaian kejahatan yang terjadi sampai masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan bertobat, adalah senada dengan tahap-tahap dalam kebijakan kriminal yang dikenal dengan tahap konkretisasi hukum pidana yaitu :

³⁹ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, hal 140.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 54.

1. Tahap penegakkan hukum in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang yang disebut kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi hukum;
2. Tahap penegakkan hukum in concreto pada penerapan hukum pidana oleh aparat peradilan pidana dari kepolisian sampai pengadilan yang disebut kebijakan yudikatif sebagai tahap aplikasi hukum;
3. Tahap penegak hukum in concreto pada pelaksanaan pidana / pidana penjara yang disebut kebijakan eksekutif sebagai tahap administrasi eksekusi hukum.⁴¹

Memahami hal ini, diantara subsistem harus ada sinergi untuk mewujudkannya.⁴² Gambaran mengenai kegagalan yang dapat terjadi dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuannya disebabkan oleh tidak sinkronnya setiap subsistem dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dengan tujuan secara umum.⁴³ Untuk itulah, keterpaduan dalam sistem peradilan pidana baik pada tahap pra-ajudikasi, adjudikasi maupun purna adjudikasi merupakan syarat utama. Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated adjudication) sama pentingnya dengan tahap-tahap terdahulunya, walaupun masih tetap dianut bahwa tahap adjudikasi tahap “dominan” dalam seluruh proses. Proses baru berhenti pada saat Terpidana dilepaskan kembali ke masyarakat karena telah menyelesaikan pidana yang telah dijatuhkannya kepadanya oleh pengadilan.⁴⁴ selanjutnya dikatakan bahwa sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” dengan

⁴¹ Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1998), hal.180.

⁴² Petrus Irwan Panjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*, (Jakarta : Indhill Co, 2008), hal.7.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, hal. 56

diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.⁴⁵

Menurut Mardjono Reksodiputro, apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah – masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana).
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Ketiga kerugian diatas akan merupakan kendala utama dalam manajemen keseluruhan sistem dalam mewujudkan tugas-tugas untuk mencapai tujuan sistem tersebut diatas tadi.⁴⁶

Sejalan dengan kinerja sistem peradilan pidana untuk meresosialisasi dan merehabilitasi Terpidana, adalah relevan melihat ide Sahardjo yang merupakan pembaharuan falsafah hukuman. Dalam hal ini, Sahardjo berharap Narapidana menjadi orang baik, aktif dan produktif di masyarakat.⁴⁷ Dengan demikian, penegak hukum harus memiliki kesamaan pandangan yaitu memikirkan nasib tersangka dan/atau terdakwa dalam proses peradilan sampai menjalani pidana penjara, karena banyak orang salah duga seolah-olah program rehabilitasi pelaku tindak pidana baru dimulai sejak ia memasuki pintu gerbang Lembaga Pemasyarakatan atau bentuk-bentuk *treatment of offenders*, padahal apa yang direncanakan Lembaga Pemasyarakatan itu hanyalah salah satu dari sistem saja dari penyelenggaraan sistem peradilan

⁴⁵ *Ibid.*, hal.84.

⁴⁶ *Ibid.*, hal.85.

⁴⁷ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai PEMASYARAKATAN NARAPIANA*, Jakarta : INDHILL CO, 2008, hal.8

pidana (*Criminal justice System*) yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang tidak dipikirkan sebagian demi sebagian, pengalamannya diinterogasi, ditahan, cara-cara alat bukti dikumpulkan semuanya mempengaruhi tingkah laku Narapidana terhadap penguasa dan faktor menentukan dalam penyesuaian terhadap program rehabilitasi.⁴⁸

Lawrence M. Friedman mengatakan dalam teorinya yang dikutip oleh Indriadi Thanos bahwa dalam melakukan penegakan hukum ada 3 (tiga) komponen hukum yang perlu diperhatikan yakni :

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.

b. Stuktur Hukum (*Legal Structure*)

Stuktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang secara kumulatif menentukan proses kerja serta kinerja mereka.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum itu sendiri. Kesadaran masyarakat itu ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tentang hukum akan mempunyai pemahaman hukum dan selanjutnya akan memiliki kesadaran untuk taat hukum.

Ketiga komponen diatas saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, oleh karena itu ketiganya harus dilakukan secara simultan.⁴⁹

Menurut pendapat Sahardjo, bahwa : disamping menimbulkan rasa derita pada Terpidana, Narapidana diberikan bimbingan agar bertobat dan

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni 2004), hal.55

⁴⁹ Indriadi Thanos, *Penegakan Hukum Di Indonesia, sebuah Analisa Deskriptif*, (Jakarta : CV Bina Niaga Jaya, 2008), hal.59.

dididik agar memiliki keterampilan serta mengayomi masyarakat. Selanjutnya

Sahardjo mengatakan :

“.....mengingat, bahwa hukum pidana mengenai tertib masyarakat dan mengenai perlakuan terhadap manusia yang mendalam, maka apa yang kita kenal dari hukum pidana, yang buat bagian terbesar diajarkan pada kita boleh orang-orang asing, perlu diuji kecocokannya dengan pandangan hidup kita, pandangan kita tentang masyarakat dan manusia sebagai makhluk pemasyarakatan, dan dengan pandangan kita tentang pidana. Yang kami rumuskan ialah tujuan dari pidana penjara. Dibawah pohon beringin pengayoman, maka tujuan hukum pidana ialah mengayomi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tertib masyarakat dengan mengancamkan tindakan-tindakan terhadap si pengganggu, dengan maksud untuk mencegah pengganggu. Jika gangguan terjadi, maka terhadap si pengganggu tidak mengulangi perbuatannya lagi, tindakan mana berupa sesuatu yang tidak menyenangkan baginya. Pidana itu tentu seimbang dengan gangguan yang dilakukan. Apabila untuk mencegah pengulangan dianggap perlu supaya si pengganggu bertobat, maka pidana itu berupa menghilangkan kemerdekaan bergerak si pengganggu yang dalam hal ini pada umumnya menunjukkan kekurangan-kekurangan untuk hidup tertib di masyarakat, perlu diberikan didikan supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.⁵⁰

Sehubungan dengan ini, Sudarto juga mengatakan, bahwa teori pemasyarakatan Sahardjo sejalan dengan teori utilitarian, seperti dikatakannya, “dimanakah kita menempatkan pemasyarakatan ini dalam teori tentang tujuan pemidanaan? Tidak sulit untuk menyatakan, bahwa pidana itu termasuk teori yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, jadi jelas tidak dapat digolongkan dalam teori pembalasan”.⁵¹

⁵⁰ Ketut Sudiri, Ketut Sudiri, DR Sahardjo, *Riwayat Hidup dan Karya-karyanya*, (Jakarta : departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat dan nilai tradisional, 2003) hal. 9-13.

⁵¹ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Alumni, Bandung, 2006), hal. 158.

Seorang pelaku tindak pidana akan sampai pada tahap purna-ajudikasi setelah melalui tahap-tahap sebelumnya. Polisi mencari dan menemukan bukti-bukti sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dapat mengajukan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya akan membuat dakwaan. Selanjutnya, pengadilan melakukan pemeriksaan berdasarkan surat dakwaan Jaksa dan menjatuhkan putusannya. Apabila Hakim memutuskan seorang Terdakwa dipidana atau dirampas kemerdekaannya, barulah Lembaga Pemasyarakatan dapat berfungsi. Dalam sistem peradilan pidana tugas utama Hakim tidak berhenti setelah Narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan atau bukan saja menjatuhkan hukuman, tetapi bertanggung jawab atas masa depan Narapidana. Hakim sepatutnya menjelaskan kepada Narapidana apa arti dan tujuan hukumannya maupun keberadaan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini terdapat hubungan positif antara Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan untuk keberhasilan pembinaan Narapidana.

Dari hal diatas dapat dikatakan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat bisa menjembatani antara pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan serta Kejaksaan terutama mengenai bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan telah dijalankan sehingga hak-hak Narapidana tidak terabaikan. Hubungannya dengan kejaksaan dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa apakah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sementara itu, hubungannya dengan Lembaga pemasyarakatan sebagaimana diangkat dalam rancangan KUHAP dan dalam sidang pleno

DPR tanggal 9 Oktober 1979 mengenai peran dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

1. Mendekatkan pengadilan dengan Lembaga Pemasyarakatan;
2. Menempatkan Lembaga Pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana;

Dari uraian diatas, terlihat bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat mempunyai peranan yang penting dalam sistem peradilan pidana karena, hubungan yang terus berlanjut antara Hakim dan putusannya akan sangat menguntungkan bagi Narapidana, karena dengan kontrol dari Hakim Pengawas dan Pengamat dimungkinkan pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dapat dilakukan lebih baik dengan tetap mengingat bahwa Narapidana itu adalah manusia biasa yang pernah berbuat salah dan masih dapat diperbaiki untuk menjadi baik kembali.

C. Peran dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dan Pengamat

Ketentuan yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat dalam KUHAP dapat dilihat beberapa pasal sebagai berikut :

Pasal 277 KUHAP menyebutkan :

- 1) Pada setiap pengadilan harus ada Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- 2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut Hakim Pengawas dan Pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Pasal 278 KUHAP menyebutkan :

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Terpidana, kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 279 KUHAP menyebutkan :

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditanda tangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277.

Pasal 280 KUHAP menyebutkan :

- 1) Hakim Pengawas dan Pengamatan mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- 2) Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan, yang diperoleh bagi perilaku Narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap Narapidana selama menjalani pidananya.
- 3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah Terpidana selesai menjalani masa pidananya.
- 4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pembedaan bersyarat.

Pasal 281 KUHAP menyebutkan :

Atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku Narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan Hakim tersebut.

Pasal 282 KUHAP menyebutkan :

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, Hakim Pengawas dan Pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan Narapidana tertentu.

Pasal 283 KUHAP menyebutkan :

Hasil Pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.

Dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya dirumuskan tentang Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai berikut :

Pasal 54 menyebutkan :

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa;
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan;
- (3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan;

Pasal 55 menyebutkan :

- (1) Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Keterangan pemerintah atas rancangan KUHAP dalam sidang Pleno DPR RI yang disampaikan pada tanggal 09 Oktober 1979 menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan putusan pidana pengadilan;
2. Mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu tampak hasil baik buruknya pada diri Narapidana;

3. Ikut serta mempertimbangkan seseorang karena sebagian besar (duapertiga) dari pidana yang dijatuhkan atas dirinya telah dijalani, maksudnya ikut serta dalam mempertimbangkan seorang Narapidana dapat atau tidaknya diberi pelepasan bersyarat;
4. Supaya Hakim ini lebih dekat dengan hukum penitentiair dan tidak berarti Hakim ini menjadi Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
5. Menempatkan Lembaga Pemasyarakatan dalam rangkaian proses peradilan pidana;

Ruang lingkup peran dan tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat dalam hal pengawasan hanya mencakup pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut jelas jika kita beranjak dari pengaturan mengenai Hakim Pengawas dan Pengamat yang tertuang dalam KUHAP, yang diperkuat dengan keterangan pemerintah pada rapat paripurna dengan DPR tanggal 9 Oktober 1979. Dari ketentuan tersebut tampak bahwa Hakim diberi peran dan tanggung jawab tambahan yakni melaksanakan amanat Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bunyi Pasal tersebut mengisyaratkan agar putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh Jaksa harus mendapat pengawasan dari Ketua Pengadilan. Berdasarkan Pasal 277 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP peranan ini dibebankan kepada Hakim Hakim Pengawas dan Pengamat yang bertujuan untuk membantu Ketua Pengadilan. Oleh karena itu, secara formal ketua pengadilan menunjuk salah seorang Hakim berdasarkan surat penetapannya,

untuk melaksanakan tugas ini selama 2 (dua) tahun. Dengan ditunjuknya Hakim Pengawas dan Pengamat ini untuk melaksanakan tugas berarti selama itu pula Hakim tersebut menjalani dua tugas atau tanggung jawab, yaitu :

1. Sebagai Hakim Pengadilan yang mengadili perkara; dan
2. Sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat.

Memperhatikan akan tugas dan tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut diatas, Oemar Seno Adji berpendapat :

Tugas ini akan mendekatkan Hakim pada suatu pemikiran, tentang intergrasi (“*integratie gedascte*”, keterpaduan dalam proses penegakkan hukum) dan juga akan menempatkan lembaga-lembaga masyarakatan sebagai bagian dari proses “Tata Peradilan” yang dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan melalui putusan Hakim, pelaksanaan hukuman secara institusional, pengawasan terhadapnya dan kemudian sampai pada proses masyarakatan hingga saat keluarnya dari lembaga tersebut.⁵²

Hakim Pengawas dan Pengamat ini ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan pengadilan yang dieksekusi Jaksa dan pelaksanaannya dalam Lembaga Masyarakatan, karena dalam pelaksanaan putusan itu dapat terjadi tertindasnya hak-hak Terpidana atau Narapidana, yaitu karena tindakan petugas yang timbul dalam Lembaga Masyarakatan yang bersifat menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

D. Rincian dan Ruang Lingkup Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat

Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya yang menyangkut Bab XX (Pasal 277

⁵² Oemar seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta : Erlangga, 2004), hal. 11.

sampai dengan Pasal 283 KUHAP) mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Mahkamah, baru pada tanggal 5 Maret 1984 keluar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1984 tentang pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Namun Surat Edaran tersebut isinya hanya memberikan naskah ceramah yang berjudul "Kedudukan dan peranan Hakim Pengawas dan Pengamat menurut KUHAP" yang telah diberikan pada Penataran Hakim Departemen Kehakiman tahun 1983/1984, pada tanggal 28 Pebruari 1984, disertai dengan permohonan kepada Pengadilan Tinggi agar memberikan masukan-masukan pada Mahkamah Agung bagaimana penerapannya oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri yang berada dibawah Pengadilan Tinggi tersebut, apakah pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam ceramah tersebut dapat dilaksanakan di daerah atau tidak, bagian-bagian mana yang perlu mendapatkan penjabaran lebih lanjut, bagaimana bentuk konkritnya dari pelaksanaan tugas tersebut, dan sebagainya (sebanyak-banyaknya berdasarkan pengalaman-pengalaman Hakim Pengawas dan Pengamat dan masukan-masukan dari Pengadilan Tinggi tersebut ditunggu paling lambat akhir bulan Mei 1984. Sehingga dengan demikian Surat edaran ini tidak memberikan pedoman bagaimana seharusnya pengawasan pelaksanaan putusan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat itu dilaksanakan.

Baru kemudian pada tanggal 11 Februari 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 7 Tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Didalam Surat

Edaran tersebut disebutkan dengan jelas mengenai rincian tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, yaitu lain :

1. Mengingat inti pengertian “pengawasan” adalah ditujukan kepada Jaksa dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, maka perincian tugas pengawasan adalah sebagai berikut :
 - a. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri;
 - b. Mengadakan cheking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Terpidana;
 - c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung didalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku Narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
 - d. Mengadakan wawancara dengan petugas pemasyarakatan (terutama para wali pembina Narapidana - Narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan Narapidana, baik

kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.

- e. Mengadakan wawancara langsung dengan para Narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara mereka sendiri maupun dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan.
- f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah; serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap para Narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan didalam tembok-tembok lembaga maupun diluarnya.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan ini hendaknya Hakim Pengawas dan Pengamat menitik beratkan pengawasannya antara lain pada :

- a) Apakah Jaksa telah menyerahkan Terpidana kepada Lembaga Pemasyarakatan tepat pada waktunya;
- b) Apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan
- c) Apakah pembinaan terhadap Narapidana benar-benar manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara lain apakah

Narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistem pemasyarakatan telah terpenuhi (misalnya pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi dan lain-lain).

2. Mengingat inti pengertian “pengamatan” adalah ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang, maka perincian tugas pengamatan adalah sebagai berikut :
 - a) Mengumpulkan data-data tentang perilaku Narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya). Data-data mengenai perilaku Narapidana ini dapat berpedoman pada faktor-faktor (antara lain) : type dari pelaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok, dan sebagainya), perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar sekali, kuran dan sebagainya), keadaan lingkungannya (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaannya (pengangguran dan sebagainya), catatan kepribadiannya (tenang, egosentris dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), keadaan psychisnya dan lain-lain.
 - b) Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku Narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya

sehingga pada waktu dilepaskan nanti, Narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.

Data-data yang telah terkumpul dari tugas-tugas yang diperinci tersebut diatas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung RI dan Jaksa Agung RI. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada Hakim-Hakim yang telah memutus perkara Narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran Hakim Pengawas dan Pengamat yang termuat dalam laporannya itu, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat menegaskan bahwa ruang lingkup pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat hanya ditujukan pada Narapidana (tidak termasuk yang berasal dari putusan pengadilan militer) yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri dimana Hakim Pengawas dan Pengamat yang bersangkutan tersebut bertugas. Ini berarti :

- a. Tidak selamanya seorang Hakim Pengawas dan Pengamat mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dimana ia bertugas, akan tetapi dapat juga ia mengawasi/mengamati pelaksanaan putusan dari Pengadilan Negeri lain.
- b. Adanya kemungkinan seorang Hakim Pengawas dan Pengamat tidak mempunyai subjek pengawasan/pengamatan dikarenakan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri ditempat dimana ia bertugas tidak terdapat Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam hal seorang Narapidana setelah menjalani sebagian pidananya kemudian dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain, maka wewenang pengawasan/pengamatannya berpindah kepada Hakim Pengawas dan Pengamat dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana Lembaga Pemasyarakatan itu berada. Untuk menjaga keutuhan sistem kearsipan, hendaknya yang dikirimkan itu hanya berupa salinannya saja.

E. Metoda dan Mekanisme Kerja Hakim Pengawas dan Pengamat

Metoda yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan adalah metoda edukatif, persuasif yang ditunjang oleh azas kekeluargaan dalam arti didalam menjalankan tugasnya Hakim Pengawas dan Pengamat harus selalu menggunakan tata cara pendekatan yang dijiwai oleh itikad untuk mencapai tujuan yang mulia melalui pengarahan-pengarahan, saran-saran dan himbauan-himbauan serta tidak dibenarkan sampai menyinggung perasaan pihak-pihak lain ataupun mencampuri secara formal

wewenang instansi lain. Apabila seandainya sedikit banyak Hakim Pengawas dan Pengamat akan masuk dalam bidang instansi lain, hendaknya itu tetap bertumpu pada sikap kekeluargaan yang dilandasi oleh kearifan dan kebijaksanaan.

Disisi lain pihak Hakim Pengawas dan Pengamat hendaknya harus tetap menjunjung tinggi hierarki yang berlaku dalam lingkungan instansi Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja masing-masing.


Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1985 butir VI mengisyaratkan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat dapat berjumlah lebih dari satu orang di satu Pengadilan Negeri. Hal ini tergantung dari besar kecilnya jumlah Terpidana yang berada dalam ruang lingkup tugasnya. Misalnya disatu daerah hukum Pengadilan Negeri terdapat lebih dari satu Lembaga Pemasyarakatan atau hanya satu Lembaga Pemasyarakatan akan tetap dengan kapasitas penampungan besar.

Mengenai pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau Terpidana yang dipidana bersyarat sedapat mungkin dilakukan dengan kerja sama dengan aparat pemerintah desa (kepala desa/lurah), sekolah-sekolah, pejabat-pejabat agama, yayasan-yayasan yang berkecimpung dalam bidang sosial yang sudah biasa membantu pembinaan bekas Narapidana seperti misalnya perhimpunan-perhimpunan reklasaring yang terdapat di beberapa kota besar,

Balai BISPA, Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan pelayanan sosial Departemen sosial dan sebagainya.

Namun berhubung situasi dan kondisi diberbagai daerah masih belum memungkinkan, untuk sementara Mahkamah Agung, menyerahkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap Narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau terdakwa yang dijatuhi pidana bersyarat ini pada kebijakan para Hakim Pengawas dan Pengamat didaerah.

Jelas kiranya bahwa tugas yang dibebankan kepada seorang Hakim Pengawas dan Pengamat adalah tugas yang sangat berat karena harus melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis pidana dan tindakan diatas. Oleh karena itu diperlukan seorang Hakim dengan pengalaman yang luas (seorang Hakim yang senior) untuk memangku jabatan ini. Tak mungkin jabatan ini dipegang oleh seorang Hakim yang baru memulai karirnya.⁵³



⁵³ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, hal 74.

BAB III

PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA DAN POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Perlindungan Hak-Hak Narapidana

Sejarah hak asasi manusia (HAM) dapat ditelusuri dari *Magna Charta* (Piagam Besar) yang dikeluarkan oleh Raja John Lockland (John tanpa negara) dari Inggris pada tahun 1215 melalui masa reformasi (abad ke-16) di Eropa, selanjutnya di Perancis dikenal dengan "*Declaration of the right of man and the citizen*" (*Declaration des droits de l'homme et du citoyen*) pada tahun 1789, dan selanjutnya di Amerika dengan adanya "*Bill of right*" pada tahun 1791. perjanjian antar bangsa (*multilateral treaty*) pertama yang secara umum menyebut pentingnya HAM adalah piagam PBB yang ditandatangani pada tanggal 26 juni 1945 di san Francisco. Dalam piagam tersebut terdapat kalimat tentang tujuan PBB, dikatakan antara lain yaitu, untuk meningkatkan "*..... respect for human right and fundamental freedom for all, without distinction as to race, sex, language or religion.*"

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia*, LN No. 165, TLN. No. 3886, Pasal 1 Angka 1, Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan AnugerahNya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum

pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Tiga tahun kemudian PBB berhasil merumuskan pengertian HAM melalui *Universal Declaration Of Human Right* (UDHR), dimana dokumen ini diterima dalam sidang umum PBB di Paris pada tanggal 10 Desember 1948. tanggal tersebut selanjutnya diperingati sebagai hari HAM (*Human Right Day*). UDHR bukan merupakan perjanjian internasional (*treaty*) sehingga tidak mengikat secara hukum bagi negara-negara anggota PBB, mentaati UDHR hanya bersifat moral.

Perincian tentang HAM, menurut kesepakatan PBB dirumuskan dalam sejumlah dokumen internasional yang dinamakan "*The International Bill on Human Right*", yang dapat dibagi dalam dua bagian besar sebagai berikut:

1. *Universal Declaration on Human Right (UDHR)* tahun 1948, yang bukan merupakan suatu perjanjian internasional (*treaty*) namun mengikat sebagai hukum internasional; dan
2. Perjanjian Internasional yang mengikat apabila negara bersangkutan menandatangani (dimana Indonesia belum menandatangani), yang terdiri dari :
 - a. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (perjanjian internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya);
 - b. *International Covenant on Civil and Political Right* (Perjanjian International Tentang hak-hak sipil warga negara dan politik);

- c. *Optional Protocol to the International Covenant on civil and Political Rights* (protokol fakultatif pada perjanjian internasional tentang hak-hak sipil warga negara dan politik).⁵⁴

Bagi bangsa Indonesia HAM berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, tanpa mengesampingkan substansi dokumen-dokumen internasional tentang HAM. Secara historis sebelum lahir Deklarasi Universal HAM tahun 1948, para pendiri Republik Indonesia telah mulai memperdebatkan HAM, yaitu sejak dirumuskannya UUD 1945.⁵⁵

Undang-undang Dasar 1945 telah memuat beberapa hak asasi manusia yang selanjutnya diikuti dengan penyusunan peraturan perundangan lainnya yang selalu menyesuaikan dengan perkembangan hukum internasional. Perlindungan Hak azasi manusia antara lain telah teruang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

⁵⁴ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima*, (Pusat Pelayanan Keadilan d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 159-160.

⁵⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal.4.

Kehakiman, Keppres Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komnas HAM dan peraturan perundangan lainnya.⁵⁶

Berkaitan dengan “proses hukum yang adil” (*due process of law*) dalam KUHAP, dimana meskipun seorang warga negara telah melakukan suatu perbuatan yang tercela, hak-haknya sebagai warga negara tidak hilang (baik sebagai tersangka, terdakwa maupun Terpidana).⁵⁷

Proses pembentukan KUHAP (1969-1981) menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah pemahaman untuk melihat proses peradilan itu didasarkan pada proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana hak-hak tersangka, terdakwa, Terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil right*) dan karena itu adalah bagian dari HAM. Pertimbangan pertama dari KUHAP menyatakan : “bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak azasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum ”. selanjutnya didalam penjelasan KUHAP dapat dijumpai adanya 10 (sepuluh) azas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap “harkat dan martabat manusia”. Kesepuluh azas tersebut yaitu :

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka persidangan;

⁵⁶ Masyhur Effendi, *Hak Azasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, (Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1994), hal. 130.

⁵⁷ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, hal. 49.

6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan diberlakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.⁵⁸

Asas kesepuluh membawa kita kepada tahap purna ajudikasi (post-ajudication) dan tidak lagi menyangkut seorang tersangka atau terdakwa, tetapi seorang Terpidana. Asas bahwa pengadilan berkewajiban mengendalikan pelaksanaan putusannya pada umumnya bersifat pengawasan, tetapi dapat lebih jauh lagi dengan melihat peranan Hakim khusus. Pada umumnya Hakim (pengadilan) mengambil sikap bahwa tanggung jawabnya berakhir dengan diberikannya putusan. Sikap semacam ini tidaklah benar, karena khususnya dalam hal pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) ketepatan putusan pengadilan tersebut masih perlu diuji. Apapun yang akan dianut dalam hal pemidanaan, tetapi yang harus tetap diingat adalah bahwa dengan “hilangnya” Terpidana dibalik tembok penjara dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara. Perlindungan yang diberikan oleh KUHAP terhadap “harkat dan martabat manusia” tetap mengikat Terpidana juga kedalam penjara. Dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) tahap purna-ajudikasi sama pentingnya dengan tahap-tahap terdahulunya. Juga disini harus dianut pandangan bahwa tahap ajudikasi (sidang pengadilan) tetap”dominan” dalam seluruh proses.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 53-54.

Proses baru terhenti pada saat Terpidana dilepaskan kembali ke masyarakat sebagai seorang warga negara yang telah menyelesaikan pidana yang diberikan negara kepadanya melalui pengadilan. Tanggung jawab moral Hakim mewajibkannya mengikuti dan melindungi hak-hak Terpidana didalam penjara. Lebih kuat lagi alasan ini bilamana kita mengingat bahwa putusan pengadilan (Hakim) diberikan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tegaknya keadilan bagi Terpidana juga merupakan tanggung jawab Hakim selama yang bersangkutan berada dalam penjara.⁵⁹

Narapidana menurut Pasal 1 Nomor 6 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan Narapidana di Indonesia, secara tepat menggariskan bahwa, “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”.

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang manusia mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Adapun hak-hak Narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi HAM PBB 1948 adalah ;

⁵⁹ *Ibid.*, hal 55-56.

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam didalam lingkungan batas-batas tiap negara.
2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri.
3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima, dan memberi informasi.
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat.
5. Hak memilih dan dipilih.
6. Jaminan Sosial.
7. Hak memilih pekerjaan.
8. Hak menerima upah yang layak dan liburan.
9. Hak hidup yang layak.
10. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa.
11. Kebebasan dalam kebudayaan.⁶⁰

Sedangkan hak-hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 KUHP dapat dirinci sebagai berikut :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan pencaharian.⁶¹

Hak-hak yang dicabut oleh KUHP ini merupakan pidana tambahan yang sifatnya fakultatif, artinya penjatuhan pidana tambahan tidak bersifat serta merta, tergantung dari pertimbangan Hakim, dan tidak pidana pokok senantiasa diiringi dengan pengenaan pidana tambahan tersebut.

⁶⁰ Tubagus Ronny Rahmat Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, (Peradaban, 2001), hal 84-85.

⁶¹ *Ibid.*,

Pada umumnya, hak-hak Narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun, adalah seperti yang tercantum dalam Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu:

1. Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi.
2. Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak.
3. Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam.
4. Hak atas pengakuan hukum.
5. Hak atas persamaan dihadapan hukum dan atas non diskriminasi dalam pemberlakuannya.
6. Hak atas pemulihan.
7. Larangan terhadap penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang.
8. Hak atas pengadilan yang adil.
9. Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum *ex post facto*.
10. Hak memiliki kewarganegaraan.
11. Hak untuk memiliki kekayaan.
12. Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama.⁶²

Beberapa hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi HAM PBB ini, juga telah dirumuskan secara singkat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi sebagai berikut :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Hak-hak azasi manusia yang telah tersebut diatas, kemudian dijabarkan lagi dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasarakatan yaitu :

⁶² *Ibid.*

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- h. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- i. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selanjutnya Narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Hak-hak tersebut adalah :

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum Narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi Narapidana (*fundamental right and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan Narapidana. Perlindungan hukum atas hak-hak Narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia dan Undang-

undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Inti perlindungan Narapidana adalah terwujudnya pembinaan Narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang diberlakukan dalam undang-undang pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek individu dan sosial.⁶³

Bertolak mengenai pemahaman dari sistem pemasyarakatan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari pembinaan Narapidana itu sendiri tidak lain adalah rehabilitasi dan resosialisasi Narapidana, dengan menyertakan unsur-unsur edukatif, korektif dan defensif. Tujuan pembinaan ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang tidak bernilai edukatif, korektif dan defensif dalam proses pembinaan tidak dibenarkan, apalagi tindakan-tindakan yang memenuhi tindak pidana seperti halnya penyiksaan ataupun penganiayaan.

Tindak pidana yang kerap kali menimpa Narapidana didalam penjara adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan didalamnya, baik yang dilakukan oleh sesama Narapidana maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan Narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus Narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi

⁶³ Bambang Poernomo, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, (Bina Aksara, Bandung, 2002), hal. 151.

seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti Narapidana, yang di dorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.⁶⁴

Demi menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya, maka pembinaan Narapidana harus didasarkan atas pedoman-pedoman yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, yaitu :

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

Menurut Muladi, pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan Narapidana yang sering disebut *theurapetict process*, yakni membina Narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.⁶⁵

Tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan sebagai salah satu metode pembinaan Narapidana. Hal ini mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan kepada

⁶⁴ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan sistem Pemasyarakatan*, (Liberty, 1996), hal. 187.

⁶⁵ Muladi, , *Hak Azasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : (UNDIP, 2002), hal. 224.

Narapidana. Oleh karena itu Narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusia mereka.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembinaan Narapidana, sistem kepenjaraan ini memberi pedoman yang disebut “sepuluh prinsip pemasyarakatan”, yaitu :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang Narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada Narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya.

10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁶⁶

Menurut Mardjono Reksodiputro, konsep pemasyarakatan adalah bagaimana melakukan pembinaan, dimana hak-hak Terpidana yang perlu mendapat perlindungan antara lain yaitu :

1. Dalam hal hukuman disiplin (melanggar peraturan rumah tangga LP), tidak dikenakan hukuman badan yang bersifat penyiksaan, baik fisik (pemukulan, pencambukan, dirantai, dijemur dibawah sinar matahari yang terik, dll), maupun psikis (disekap sendiri sehari-hari didalam sel yang sempit dan pengap, mencabut haknya menerima surat dan kunjungan keluarga secara wajar, dll);
2. Dalam penyiksaan, penganiayaan atau perilaku melanggar kesusilaan dari sesama Narapidana;
3. Dalam hal perawatan medis;
4. Dalam hal melakukan kegiatan keagamaan (termasuk makanan terlarang oleh agama dan memperoleh bahan bacaan keagamaan);
5. Dalam hal berhubungan dengan masyarakat diluar Lembaga Pemasyarakatan (melalui surat atau kunjungan keluarga dan pemuka agama);
6. Dalam hal hak-hak lain yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku sehubungan dengan tetap dihargainya martabat Terpidana sebagai manusia (makan dan minum, cara membersihkan diri, tempat untuk tidur, kesempatan berekreasi, kesempatan bekerja, kesempatan menambah pengetahuan, dsb).⁶⁷

Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Narapidana selama hal itu merupakan pelanggaran-pelanggaran kecil, hal ini dapat diselesaikan dengan “pengawasan horizontal” (administratif persuasif) dan koreksi sendiri oleh Lembaga Pemasyarakatan). Akan tetapi dalam hal terjadi pelanggaran besar atau serius (misalnya penganiayaan atau matinya Narapidana), maka hal ini

⁶⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (UNDIP, Semarang, 2001), hal. 39.

⁶⁷ Mardjono Reksodiputro, hal. 23-24.

harus diselesaikan secara hukum melalui sidang pengadilan. Dalam kaitan ini perlu diingat bahwa seorang Narapidana pun tetap dijamin haknya untuk meminta bantuan hukum. Tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yang menghilangkan hak-hak Terpidana (sebagai warga negara, dan karena itu tetap dilindungi hak-hak warga negara atau hak-hak sipilnya) untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum untuk membela hak-haknya sebagai Narapidana dalam sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.⁶⁸

B. Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Perubahan orientasi pidana penjara yang menitikberatkan kepada pemasyarakatan Narapidana, dikarenakan masalah jera, rehabilitasi atau resosialisasi adalah masalah yang menghendaki pula pengalaman dari masyarakat. Secara implisit dan eksplisit dan untuk keperluan itu harus ada pemanifestasiannya secara langsung melalui suatu proses timbal balik yang memerlukan waktu.⁶⁹

Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dinyatakan pengertian Narapidana adalah “Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”. Terpidana itu sendiri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 32 KUHAP dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang pemasyarakatan

⁶⁸ Mardjono Reksodiputro, hal. 57.

⁶⁹ Soedjono, D, *Sosio Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi kejahatan*, (Bandung : Tribisana, 1997), hal. 153-154.

adalah “seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Istilah Narapidana tidak identik dengan istilah Terpidana. Terpidana meliputi tidak hanya seorang yang dipidana hilang kemerdekaan (Narapidana), tetapi juga meliputi seorang yang dipidana bukan hilang kemerdekaan, seperti seorang yang dipidana denda. Seorang Narapidana secara otomatis juga merupakan seorang Terpidana, tetapi seorang Terpidana belum tentu merupakan seorang Narapidana. Bilamana seorang Terpidana hilang kemerdekaan statusnya berubah menjadi Narapidana, disebutkan didalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Pemasyarakatan adalah pada saat Terpidana diterima/didaftar di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang pemasyarakatan adalah Narapidana dewasa, disampingnya ada pula Narapidana anak (baca anak binaan) dan Narapidana wanita. Didalam Pasal 1 angka 7 undang-undang pemasyarakatan dinyatakan : anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak

Adapun pengertian Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang pemasyarakatan adalah “lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.”.

Adapun pengertian sistem pemasyarakatan dinyatakan didalam Pasal

1 angka 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan adalah :

suatu tatanan mcngenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu..

Berkaitan dengan pembinaan dan pembimbingan, Pasal 5 Undang-undang pemasyarakatan menyatakan :

Sistem pembinaan Narapidana dilaksanakan berdasarkan atas :

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

Berkaitan dengan pembinaan dan pembimbingan tersebut, terdapat pula 10 prinsip dasar pemasyarakatan yang harus diperhatikan oleh petugas kemasyarakatan, yakni :

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar warga binaan pemasyarakatan dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap warga binaan pemasyarakatan.
- 3) Berikan bimbingan, bukan penyiksaan supaya warga binaan pemasyarakatan bertobat.
- 4) Negara tidak berhak membuat warga binaan pemasyarakatan menjadi lebih buruk atau jahat dari sebelum dijatuhi pidana.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, warga binaan pemasyarakatan harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan tidak boleh bersifat hanya sekedar pengisi waktu.
- 7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan harus berdasarkan Pancasila.

- 8) Warga binaan pemasyarakatan sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati.
- 9) Warga binaan pemasyarakatan hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
- 10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.⁷⁰

Keberhasilan pembinaan Narapidana terletak kepada ketepatan petugas dalam menerapkan sistem pembinaan Narapidana yang edukatif dan komunikatif. Sehingga berdasarkan pertimbangan diatas keluarlah Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.02.PK.04.10 Tahun 1990, tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / tahanan untuk dijadikan pegangan bagi setiap petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan / Cabang Rutan dan balai Bispa.

Menyadari bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan Narapidana yang sering pula disebut "*therapeuties Proses*", maka membina Narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu maka dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan, antara lain dengan membuat "kode perilaku" dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan anak didik yang dituangkan dalam suatu ikrar yang disebut dengan "Catur Dharma Narapidana" terdapat di dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.

⁷⁰ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Alumni, Bandung, 1982) hal. 12-14.

02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang *Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan*, Bab

III yang isinya :

1. KAMI NARAPIDANA, BERJANJI MENJADI MANUSIA SUSILA YANG BERPANCASILA DAN MENJADI MANUSIA PEMBANGUNAN YANG AKTIF DAN PRODUKTIF.
2. KAMI NARAPIDANA, MENYADARI DAN MENYESALI SEPENUHNYA PERBUATAN PELANGGARAN HUKUM YANG PERNAH KAMI LAKUKAN DAN BERJANJI TIDAK AKAN MENGULANGI LAGI PERBUATAN TERSEBUT.
3. KAMI NARAPIDANA, BERJANJI MEMELIHARA TATA KRAMA DAN TATA TERTIB, MELAKUKAN PERBUATAN YANG UTAMA DAN MENJADI TELADAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN.
4. KAMI NARAPIDANA, DENGAN TULUS IKHLAS BERSEDIA MENERIMA BIMBINGAN, DORONGAN, DAN TEGURAN SERTA PATUH, TAAT DAN HORMAT KEPADA PETUGAS DAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN.

Disamping “kode Perilaku” bagi Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang selalu diucapkan dalam mengawali setiap kegiatan, petugas pemasyarakatan harus memperhatikan faktor-faktor lain yang dianggap dapat berfungsi sebagai faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Adapun faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian secara khusus dimaksud, disamping dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan dapat pula menjadi faktor penghambat antara lain :

1. Pola dan Tata letak Bangunan
Pola dan tata letak bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : M.01.PL.01.01 tahun 1985 tanggal 11 April 1985 merupakan faktor yang penting guna mendukung pembinaan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan sehingga perlu diwujudkan.
2. Struktur Organisasi
Mekanisme kerja khususnya hubungan dan jalur-jalur perintah / komando dan staf hendaknya mampu dilaksanakan secara berdaya guna agar

pelaksanaan tugas di setiap unit kerja berjalan dengan lancar dan setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.

3. **Kepemimpinan Ka. Lembaga Pemasarakatan, Ka. Rutan / Cab. Rutan**

Harus mampu menjadi faktor pendukung dan mampu mendorong motivasi kerja bawahan, membina dan memantapkan disiplin, tanggung jawab dan kerjasama serta kegairahan kerja, sekaligus menjadi teladan bagi bawahan.

4. **Kualitas dan Kuantitas Petugas**

Diselaraskan dengan kemampuan untuk menjawab tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lembaga Pemasarakatan, Rutan / cabang Rutan dan kekurangan akan kuantitas petugas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas petugas.

5. **Manajemen**

Hal ini berkaitan erat dengan mutu kepemimpinan, struktur organisasi dan kemampuan / keterampilan pengelolaan (*managerial skill*) dari pucuk pimpinan Lembaga Pemasarakatan maupun staf sehingga pengelolaan administrasi di lingkungan Lembaga Pemasarakatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

6. **Kesejahteraan Petugas**

Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas pemasarakatan memang masih memprihatinkan namun tidak boleh menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan yang menjadi tugas serta tanggung jawab petugas kemasyarakatan.

7. **Sarana / Fasilitas Pembinaan**

Kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah dan mutu telah menjadi penghambat pembinaan, bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan. Ketertiban adalah kewajiban bagi Ka. Lembaga Pemasarakatan, ka. Rutan / Cab. Rutan untuk memelihara dan merawat semua sarana / fasilitas yang ada dan menggunakannya secara optimal.

8. **Anggaran**

Sekalipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan seluruh program pembinaan, namun hendaklah diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna.

9. **Sumber Daya Alam**

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan konsep pemasarakatan terbuka dan produktif, maka sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendukung. Namun demikian, tanpa sumber daya alam pun pembinaan tetap harus dapat berjalan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas-fasilitas yang ada.

10. Kualitas dan Ragam Program Pembinaan


Diperlukan program-program kreatif, ekonomis, efektif serta edukatif sehingga memberi dampak positif bagi WBP tanpa ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia.

11. Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan WBP

Misalnya sikap acuh tak acuh dari keluarga Narapidana, partisipasi masyarakat, kerjasama instansi yang terkait secara langsung maupun tidak langsung yang mau bersedia bekerjasama untuk membina Narapidana.

Disamping faktor-faktor diatas, untuk menentukan metoda pelaksanaan pembinaan perlu diperhatikan faktor lain yang menyangkut WBP dalam menyusun program pembinaan yang meliputi :

- a. Jenis perkara;
- b. Jenis pidana;
- c. Lamanya masa pidana (hukuman);
- d. Jenis kelamin;
- e. Usia;
- f. Agama;
- g. Suku bangsa;
- h. Kondisi Fisik dan psikologis;
- i. Residivis atau bukan;
- j. Latar belakang pribadi;
 1. Pendidikan;
 2. Status keluarga;
 3. Tingkat sosial;
 4. Status sosial;
- k. Bakat-bakat dan hobby.



Dengan memahami faktor-faktor diatas, maka para petugas pemsyarakatan paling tidak akan dapat menerapkan metoda pendidikan yang terbaik dalam pelaksanaan pembinaan, termasuk mengeliminir faktor-faktor penghambat sehingga dengan potensi yang terbatas dapatlah dicapai hasil yang seoptimal mungkin.

Metoda pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada Narapidana meliputi :

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina.
2. Pembinaan bersifat persuasif edukatif.
Yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji menempatkan WBP sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
5. Pendekatan individual dan kelompok.

Terhadap petugas pemasyarakatan sendiri juga ditanamkan semangat dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan didalam pengabdianya maka terhadap para petugas dalam jajaran pemasyarakatan juga memiliki “kode perilaku” dan dirumuskan kedalam bentuk etos kerja yang isinya :

1. KAMI PETUGAS PEMASYARAKATAN ADALAH ABDI HUKUM, PEMBINA NARAPIDANA DAN PENGAYOM MASYARAKAT.
2. KAMI PETUGAS PEMASYARAKATAN WAJIB BERSIKAP BIJAKSANA DAN BERTINDAK ADIL DALAM PELAKSANAAN TUGAS.
3. KAMI PETUGAS PEMASYARAKATAN BERTEKAD MENJADI SURI TELADAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN SISTEM PEMASYARAKATAN YANG BERDASARKAN PANCASILA.

Mengenai proses pembinaan terhadap narapidana, pada tanggal 7 Mei 1999 keluarlah Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 sebagai

manifestasi dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) masing-masing dibantu oleh sebuah tim yang disebut Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Lembaga Pemasarakatan, dan tim ini berperan memberikan pertimbangan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan WBP dan ditingkat Lembaga Pemasarakatan TPP dibentuk untuk membantu pimpinan Lembaga Pemasarakatan.

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Peraturan perundang-undangan RI Nomor : M.02.PR.08.03 tahun 1999 tanggal 3 Desember 1999, tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) mempunyai tugas pokok :

- b. Memberikan saran mengenai bentuk dan program pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan;
- c. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan; dan
- d. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasarakatan.

Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) daerah bertugas memberi saran dan pertimbangan pengamatan kepada Kepala UPT Pemasarakatan mengenai :

- a. Bentuk dan program pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan;

- b. Penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan;
- c. Penerimaan keluhan dan pengaduan dari WBP untuk diteruskan kepada Kepala UPT;
- d. Pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum oleh WBP untuk diambil tindakan cepat dan tepat guna serta laun yang timbul dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan dan melakukan persidangan-persidangan;
- b. Melakukan administrasi persidangan, inventarisasi dan dokumentasi;
- c. Membuat rekomendasi kepada :
 - 1) Direktur Jenderal Pemasyarakatan bagi TPP Pusat;
 - 2) Kepala kantor Wilayah bagi TPP Wilayah; dan
 - 3) Kepala UPT bagi TPP daerah.
- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan.

Susunan keanggotaan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) daerah, khususnya TPP Lembaga Pemasyarakatan Klas II B terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota adalah Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak didik dan Kegiatan Kerja;
- b. Sekretaris merangkap anggota adalah Kepala seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan;
- c. Anggota adalah :
 - 1) Kepala Kesatuan Pangamanan Lembaga Pemasyarakatan;
 - 2) Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib;
 - 3) Kepala Sub Seksi Perawatan;
 - 4) Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja;
 - 5) Kepala Sub Seksi Keamanan;
 - 6) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan;
 - 7) Hakim Pengawas dan Pengamat;
 - 8) Wali WBP;
 - 9) Badan dan atau perorangan yang berminat terhadap pembinaan.



BAB IV

OPTIMALISASI PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK TERPIDANA

- A. Peranan Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Terhadap Pelaksanaan Pola Pembinaan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan**

Azas kesepuluh yang dianut oleh KUHAP, yakni “Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan”, maka secara tegas ditentukan agar Hakim wajib mengikuti putusan pengadilan sampai pada tahap purna adjudikasi. Dikaitkan dengan Peranan Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Terhadap Pelaksanaan Pola Pembinaan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan dipilih dikarenakan yang terdekat adalah Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak merupakan Lembaga Pemasyarakatan dimana terdakwa tindak pidana narkotika yang sudah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan perkaranya telah diputus, akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, “Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak secara simbolis diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2012 oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Provinsi Jambi. Tujuan dari didirikannya Lapas Narkotika ini adalah untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana terkait pidana narkoba, dimana diharapkan selain memulihkan hubungan kesatuan masyarakat, kehidupan dan penghidupan narapidana sesuai dengan visi pemasyarakatan, juga dapat memutus mata rantai peredaran narkoba dan pada tahun 2022 Jumlah Narapidana berjumlah 774 orang.

Seorang Hakim tidak hanya mengadili perkara pidana dan menjatuhkan putusan lalu selesai tugasnya, melainkan bertanggung jawab

terhadap putusnya sampai pada pelaksanaannya melalui kehadiran Hakim Pengawas dan Pengamat oleh karena itulah setiap Hakim harus menjauhkan pemikiran lama yang menganggap bahwa tugas mereka telah berakhir pada saat putusan dijatuhkan dan memperoleh kekuatan tetap. Selanjutnya, mereka membiasakan dirinya menerima kenyataan bahwa undang-undang menghendaki agar Hakim mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusnya itu sampai ia mengetahui dan yakin bahwa putusan tersebut berguna bagi para Narapidana, yaitu agar mereka bertobat dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Tujuan seperti inilah yang ingin dicapai dalam bekerjanya sistem peradilan pidana.

Bab XX KUHAP Pasal 277 sampai dengan Pasal 283, mengatur mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu:

Pasal 277 KUHAP menyebutkan :

- 1) Pada setiap pengadilan harus ada Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- 2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut Hakim Pengawas dan Pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Pasal 278 KUHAP menyebutkan :

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Terpidana, kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 279 KUHAP menyebutkan :

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditanda tangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277.

Pasal 280 KUHAP menyebutkan :

- 1) Hakim Pengawas dan Pengamatan mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- 1) Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh bagi perilaku Narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap Narapidana selama menjalani pidananya.
- 2) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah Terpidana selesai menjalani masa pidananya.
- 3) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

Pasal 281 KUHAP menyebutkan :

Atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku Narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan Hakim tersebut.

Pasal 282 KUHAP menyebutkan :

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, Hakim Pengawas dan Pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan Narapidana tertentu.

Pasal 283 KUHAP menyebutkan :

Hasil Pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.

Selain itu dalam ketentuan Dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya dirumuskan tentang Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai berikut :

Pasal 54 menyebutkan :

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa;
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan;
- (3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan;

Pasal 55 menyebutkan :

- (1) Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas mengisyaratkan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat sangat berperan penting dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Dan untuk melakukan tugasnya ini Hakim Pengawas dan Pengamat tentu saja harus berhubungan aktif dengan pihak kejaksaan maupun pihak Lembaga Pemasarakatan. Hakim pengawas akan mendekatkan hubungan antara instansi pengadilan dengan kejaksaan dan Lembaga Pemasarakatan atau bisa juga dikatakan Hakim Pengawas dan Pengamat akan menjadi jembatan antara sub sistem pengadilan yang menjatuhkan putusan dengan sub sistem kejaksaan dan sub sistem

pemasyarakatan yang dalam pelaksanaannya melakukan pemasyarakatan terhadap para Narapidana.

Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Muara Sabak dimulai Pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa, namun demikian Ketua Pengadilan Negeri memiliki suatu kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Pengawasan yang dimaksudkan agar supaya terdapat jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan mendelegasikan tugasnya kepada Hakim Pengawas dan Pengamat untuk melakukan pengawasan dan pengamatan dengan menunjuk Hakim pengadilan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan.

Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa dengan demikian akan lebih mendekatkan pengadilan tidak saja dengan Kejaksaan yang melaksanakan putusan pidana tersebut, melainkan pula dengan Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang diatur dalam KUHAP pada dasarnya tidak terlalu banyak mengalami perubahan sebagaimana yang terdapat dalam Rancangan Amandemen KUHAP, yang disebutkan sebagai berikut :

Pasal 269 Rancangan Amandemen KUHAP disebutkan sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa.
- (2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirim Panitera kepada Jaksa.⁷¹

Pasal 270 Rancangan Amandemen KUHAP menyebutkan sebagai berikut :

“Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka yang pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁷²

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, bahwa inti dari pengertian “pengawasan” adalah ditujukan pada Jaksa dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Titik berat pengawasan yang ditujukan kepada Jaksa adalah apakah Jaksa telah menyerahkan Terpidana kepada Lembaga Pemasyarakatan tepat pada waktunya?.

Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu agar Hakim Pengawas dan Pengamat memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri, dimana register pengawasan dan pengamatan ini wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh Panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh Hakim Pengawas dan Pengamat.

⁷¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Rancangan Amandemen KUHAP*.

⁷² Ibid.,

Register pengawasan dan pengamatan ini dikerjakan dan ditutup setiap hari kerja dengan ditandatangani oleh Panitera dan Hakim Pengawas dan Pengamat adalah berfungsi sebagai pengontrol apakah putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah dilaksanakan atau belum oleh Jaksa sebagai eksekutor (pelaksana putusan) karena sejak diterimanya kutipan putusan pidana dari pihak pengadilan, pihak Kejaksaan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan (mengeksekusi) putusan tersebut dengan segera memasukkan dan menyerahkan Narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, setelah pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terpidana, maka tugas dan tanggung jawab Jaksa adalah mengeksekusi putusan tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri kemudian membuat Surat Perintah Pelaksanaan Putusan (P-48), dan selanjutnya Jaksa yang membawa dan menyerahkan Terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan dan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Terpidana tersebut ditempatkan kedalam kamar sebagai tempat menjalani hukumannya, kemudian dibuatlah Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan Terpidana yang bersangkutan, setelah itu kemudian dibuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA.8). Berita acara pelaksanaan putusan tersebut dibuat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Penyidik. Hal ini sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :

Kep-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 Tentang Administrasi perkara tindak pidana, dimana berisi pemberitahuan bahwa Terpidana telah diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani pembinaan.

Penempatan awal Narapidana yang dijatuhi pidana penjara kurang dari satu tahun maka untuk pelaksanaan pidananya dapat saja ditempatkan dirumah tahanan negara (rutan) sepanjang masih memungkinkan disana, dan apabila rumah tahanan negara daya tampungnya sudah tidak memungkinkan lagi, maka Narapidana dapat saja ditempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan yang ada dan pelaksanaan penempatan Narapidana tersebut tentu saja dapat dilakukan oleh Jaksa yang mengeksekusi.

Terlepas dari masalah penempatan diatas bagi Narapidana yang menjalani pidana penjara lebih dari satu tahun dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan A kemudian dipindahkan (dimutasikan) ke Lembaga Pemasyarakatan B, maka yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemindahan atau mutasi tersebut adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Ka Lembaga Pemasyarakatan). Terhadap pelaksanaan pemindahan (mutasi) Narapidana tersebut Ka Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada keluarga Narapidana atau anak didik Pemasyarakatan yang bersangkutan dan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Setempat.

Pemindahan Narapidana dan anak didik pemsyarakatan harus memenuhi syarat pemindahan yakni :

- a. Ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- b. Dilengkapi dengan berkas-berkas pembinaan; dan
- c. Hasil pertimbangan Tim Pengamat Pemsyarakatan (TPP).

Dalam hal pemberian hak-hak integrasi Narapidana berupa cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB) dan pembebasan bersyarat (PB) lembaga Kejaksaan tidak mengetahui kualifikasi dan syarat apa yang dapat diberikan kepada Narapidana untuk mendapatkan hak-haknya tersebut. Namun Narapidana yang menjalani cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat diwajibkan untuk melapor ke Kejaksaan setiap satu minggu sekali sebagai kontrol sekaligus mengetahui keberadaannya dan hal ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Oleh karena itu dalam hal pemberian hak-hak Warga Binaan Pemsyarakatan yang meliputi pemberian cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat pihak Lembaga Pemsyarakatan tetap memberitahukan kepada pihak Kejaksaan sebagai pengawas, setelah mendapat surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM tentang pemberian cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dimaksud.

Pemberian pembebasan bersyarat secara jelas diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan, “jika Terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan

pembebasan bersyarat. Jika Terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana”.

Pemberian hak-hak integrasi yang lain berupa cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas tertera dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, sebagai perwujudan untuk meningkatkan program pembinaan bagi seluruh Lembaga Pemasyarakatan / Rutan yang ada.

Pengawasan bagi Narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat secara tegas diatur dalam Pasal 14 huruf d Ayat (1) KUHP yang menyebutkan, “yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi ialah pejabat yang berwenang menyuruh jalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan”, sementara pengawasan terhadap Narapidana yang menerima cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Terdapatnya perbedaan dalam hal pengawasan pemberian hak-hak integrasi Narapidana antara pembebasan bersyarat dengan cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas karena memang demikianlah pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Dengan adanya Hakim Pengawas dan Pengamat yang diharapkan mampu untuk menjembatani dalam proses peradilan pidana akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang dijembatani, yaitu pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Bagi pengadilan (Hakim atau Hakim-Hakim), akan diketahui apakah hasil putusannya telah dilaksanakan oleh aparat pelaksana sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan melalui putusan

tersebut akan diketahui pula bagaimana sebaiknya putusan dijatuhkan agar sejalan dengan tujuan pemidanaan. Sedangkan bagi Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan dengan adanya koreksi dan kontrol dari Hakim Pengawas dan Pengamat, Lembaga Pemasyarakatan akan dapat memberikan pembinaan yang baik serta terarah terhadap Narapidana, sehingga pembinaan terhadap Narapidana dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih tepat.

Hakim Pengawas dan Pengamat memiliki peranan penting berkaitan dengan penegakkan hak asasi manusia bagi para Narapidana yang sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan, Narapidana sangat dekat sekali dengan kemungkinan mendapatkan perlakuan yang melanggar hak asasi manusia terutama dari petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam hal tersebut diatas, apabila Hakim Pengawas dan Pengamat ketika melakukan pengawasan dan pengamatannya menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana, Hakim Pengawas dan Pengamat tidak dapat melakukan tindakan berupa teguran, memberikan sanksi ataupun tindakan lainnya yang berupa hukuman karena hal tersebut adalah bukan wewenangnya. Yang dapat dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat ketika menemukan hal yang demikian adalah membicarakan atau mendiskusikan hal tersebut dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam suasana kekeluargaan.

Disamping itu, Hakim Pengawas dan Pengamat juga mempunyai peranan lain yang penting didalam pelaksanaan pembinaan Narapidana dilembaga pemasyarakatan yaitu bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat

memiliki keterlibatan secara langsung terhadap penentuan program-program pembinaan yang akan dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan terhadap para Narapidana. Hal ini tercermin dari Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.02.PR.08.03 tahun 1999 tanggal 3 Desember 1999 tentang pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang menempatkan Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai salah satu anggota tim pengamat pemasyarakatan di setiap Lembaga Pemasyarakatan, dimana Tim pengamat pemasyarakatan bertugas :

- a. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan;
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasyarakatan.

Dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan tersebut juga akan menetapkan tahap-tahap pembinaan serta pengalihan pembinaan dari tahap yang satu ketahap yang lainnya.

Dengan bertambahnya tugas dan tanggung jawab Hakim dimaksud, maka bertambah pula keterlibatan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk turut serta dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan yang tertuang dalam metoda dan pola yang ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Mengenai sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dimana Hakim Pengawas dan Pengamat menjadi salah satu anggotanya, berdasarkan hasil

penelitian, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak pernah menghadiri sidang tim pengamat masyarakat tersebut. Hal ini menurut Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dikarenakan pernah ada surat permintaan untuk menghadiri sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPM) baik dari Lembaga Masyarakat ataupun dari Kanwil Hukum dan HAM Jambi.⁷³

Mengenai ketidakhadiran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam sidang Tim Pengamat Masyarakat juga dibenarkan oleh pihak Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas II B. Tidak diundangnya Hakim Pengawas dan Pengamat dalam sidang Tim Pengamat masyarakat adalah karena mengingat kesibukan Hakim Pengawas dan Pengamat yang juga sebagai Hakim yang mempunyai aktivitas bersidang sehari-harinya.⁷⁴

Oleh karena Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak pernah menghadiri sidang Tim Pengamat Masyarakat, maka Hakim Pengawas dan Pengamat tidak pernah terlibat dalam tugas-tugas tim pengamat masyarakat yaitu memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem masyarakat, membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan dan menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan masyarakat dan juga tidak terlibat dalam

⁷³ Wawancara dengan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 Januari 2023.,

⁷⁴ wawancara dengan Dedi Antoni, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Dan Kegiatan Kerja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak pada tanggal 3 Januari 2023

menetapkan tahap-tahap pembinaan serta pengalihan pembinaan dari tahap yang satu ketahap yang lainnya atas para Narapidana.


Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan serta instansi-instansi yang terkait lainnya adalah merupakan cara yang paling tepat dalam pencapaian tujuan yang diinginkan, terutama agar putusan pidana dilakukan sebagaimana mestinya dan perlindungan Narapidana sesuai dengan prinsip pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan. Akhirnya Narapidana sadar akan perbuatannya berubah menjadi baik serta berguna bagi masyarakat dan bangsa.

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, bahwa inti dari pengertian “pengawasan” adalah ditujukan pada Jaksa dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Titik berat pengawasan Hakim Pengawas dan Pengamat yang ditujukan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah :

- a. Apakah Jaksa telah menyerahkan Terpidana kepada Lembaga Pemasyarakatan tepat pada waktunya;
- b. Apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan;
- c. Apakah pembinaan terhadap Narapidana benar-benar manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara lain apakah

Narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistem pemasyarakatan telah terpenuhi (misalnya pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi dan lain-lain).

Mengenai tugas dari Hakim Pengawas dan Pengamat untuk melakukan pengawasan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan telah disebutkan secara tegas dalam rincian pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu :

- 
- Mengadakan cheking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Terpidana;
 - Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung didalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku Narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
 - Mengadakan wawancara dengan petugas pemasyarakatan (terutama para wali pembina Narapidana- Narapidana yang bersangkutan) mengenai

perilaku serta hasil-hasil pembinaan Narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.

- Mengadakan wawancara langsung dengan para Narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara mereka sendiri maupun dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan.
- Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah; serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap para Narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan didalam tembok-tembok lembaga maupun diluarnya.

Untuk melaksanakan tugas pengawasannya tersebut, Hakim Pengawas dan Pengamat harus turun langsung meninjau Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIB Muara Sabak, dengan demikian menunjukkan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat tidak tinggal diam ditempat dan hanya menerima laporan secara administratif mengenai keberadaan putusannya melainkan bersifat aktif sampai mengetahui bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan dengan tepat.

Kewajiban pokok dari Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengawasan terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan seperti

yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan yang implementasinya dapat terlihat dari hasil penelitian akan kegiatan dimaksud seperti terurai dibawah ini :

a. Checking On The Spot

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 mengamanatkan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat untuk mengadakan cheking on the spot paling sedikit (tiga) bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Terpidana, apakah Terpidana telah diserahkan oleh Jaksa ke pihak Lembaga Pemasyarakatan tepat pada waktunya dan apakah hukuman (pidana) yang dijatuhkan telah dilaksanakan secara nyata oleh lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya.

Melalui kegiatan *checking on the spot* diharapkan bisa merubah perilaku Terpidana, karena pihak Terpidana merasa diperhatikan, baik pemberian akan hak-haknya maupun perlakuan terhadap dirinya.

Untuk kegiatan ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sudah melakukan cheking on the spot ke Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diperintahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 1985, akan tetapi checking on the spot tersebut tidak dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali seperti tercantum dalam surat edaran tersebut, melainkan 6

(enam) bulan sekali. Hal tersebut menurut Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah disebabkan karena jaraknya yang jauh sehingga memakan waktu dan biaya, selain itu juga karena Hakim Pengawas dan Pengamat juga harus melaksanakannya kewajibannya yang lain sebagai Hakim yaitu bersidang memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Oleh karena itu Hakim Pengawas dan Pengamat mengatur jadwal sendiri yang disesuaikan dengan jadwal lain sebagai Hakim peradilan umum.⁷⁵

Terhadap frekuensi kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat pada umumnya pada Terpidana tidak mengetahui persis akan berapa kali dalam satu tahun berjalan. Namun ketika ditanya pernahkan dikunjungi Hakim Pengawas dan Pengamat rata-rata menjawab “pernah” dan hal ini dipertegas oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIB Muara Sabak (checking on the spot) telah berjalan dengan baik dan waktu kunjungan yang tidak teratur dapat dimaklumi sesuai dengan jarak tempuh dan kesibukan Hakim Pengawas dan Pengamat itu sendiri dan peluang untuk menambah frekuensi kunjungan juga terbuka kepada Hakim Pengawas dan Pengamat saat ini.⁷⁶

Ketika melakukan checking on the spot ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIB Muara Sabak, Hakim Pengawas dan Pengamat benar-benar memeriksa tentang berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang

⁷⁵ Wawancara dengan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 Januari 2023.

⁷⁶ wawancara dengan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 Januari 2023.

ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Terpidana, dan sejauh ini tidak ada masalah di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIB Muara Sabak, karena Jaksa selalu menyerahkan Terpidana kepada Lembaga Pemasyarakatan tepat pada waktunya, masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan pembinaan terhadap Narapidana benar-benar telah dilakukan secara manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara lain apakah Narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistem pemasyarakatan telah terpenuhi, misalnya pemberian asimilasi, remisi, cuti dan lain-lain.⁷⁷

b. Observasi

Seperti ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat bahwa salah satu rincian tugas Hakim Pengawas dan Pengamat adalah mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung didalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku Narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

⁷⁷ wawancara dengan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 Januari 2023.

Menurut hasil penelitian, mengenai tugas ini, pelaksanaannya oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dilakukan dengan cara melihat-lihat bagaimana keadaan, suasana, dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan, atau dengan kata lain pengawasan observasi ini dilakukan secara selintas saja, hal ini disebabkan berbagai faktor

Menurut Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dari observasi yang dilakukannya, suasana dan keadaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sangat manusiawi, tidak ada suasana atau keadaan yang menggambarkan merendahkan martabat kemanusiaan.

Mengenai kelayakan terhadap Narapidana, untuk masalah makanan para Narapidana, pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan keterangan bahwa Narapidana memperoleh makanan yang sangat baik yang diberikan 3 (tiga) kali dalam sehari dengan kalori rata-rata 2250 kalori.⁷⁸ Narapidana yang diwawancarai menerangkan bahwa makanan yang mereka peroleh dalam 3 (tiga) kali sehari-hari cukup bergizi dengan menu yang selalu berganti.⁷⁹

Untuk keperluan pengobatan dan menjaga kesehatan para Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan menyediakan klinik kesehatan yang dilayani oleh 2 (dua) dokter umum, 3 (tiga) orang paramedis dan 2 (dua) orang tenaga administrasi. Sedangkan bagi para Narapidana yang

⁷⁸ wawancara dengan Dedi Antoni, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Dan Kegiatan Kerja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak pada tanggal 3 Januari 2023.

⁷⁹ wawancara dengan Dedi Antoni, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Dan Kegiatan Kerja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak pada tanggal 3 Januari 2023.

mendapatkan rawat inap akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Muara Sabak untuk mendapatkan perawatan kesehatan hingga dinyatakan sembuh.⁸⁰

Untuk menghilangkan kejenuhan dan menjaga kondisi fisik serta kesehatan Narapidana, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak disediakan berbagai fasilitas olah raga seperti lapangan tenis meja, lapangan bola volley dan lapangan bulu tangkis. Untuk meningkatkan rasa kebersamaan, pada hari-hari besar tertentu seperti merayakan hari kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus diadakan perlombaan olah raga yang melibatkan warga Lembaga Pemasyarakatan.⁸¹

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga disediakan sarana hiburan dan rekreasi bagi para Narapidana yaitu adanya fasilitas untuk bermusik seperti gitar dan karaoke, sehingga para Narapidana dapat mengekspresikan bakat bermusiknya dan kalau ada acara dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan mereka selalu tampil mengisi acara.

Untuk meningkatkan keimanan para Narapidana, didalam Lembaga Pemasyarakatan juga dibangun sarana-sarana keagamaan seperti masjid untuk yang beragama Islam dan gereja bagi yang beragama Kristen dan Katholik. Bagi penganut agama Islam selalu di adakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah agama, dan dzikir bersama. Bagi penganut agama Kristen dan Katholik selalu diadakan kegiatan keagamaan seperti kegiatan kebaktian, misa, paduan suara, dll. Sedangkan untuk yang beragama Hindu,

⁸⁰ wawancara dengan Dedi Antoni, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Dan Kegiatan Kerja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak pada tanggal 3 Januari 2023.

⁸¹ wawancara dengan Dedi Antoni, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Dan Kegiatan Kerja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak pada tanggal 3 Januari 2023.

Budha, Kong Hu Cu, sampai dengan sekarang belum dibangun sarana khusus untuk beribadahnya, akan tetapi kalau ada Narapidana yang beragama Hindu, Budha atau Kong Hu Cu, pihak Lembaga Pemasyarakatan menyediakan satu ruangan khusus bagi mereka untuk melakukan kegiatan keagamaannya.

Untuk pembinaan intelektual dan kesadaran hukum, pihak Lembaga Pemasyarakatan juga mengadakan kegiatan berupa penyuluhan hukum dan ceramah umum kepada para Narapidana, selain itu juga diberikan pengetahuan umum lainnya melalui cara belajar yang diberikan oleh petugas, selain itu juga Narapidana diperbolehkan untuk menonton televisi dan membaca media cetak yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIB Muara Sabak juga menyediakan berbagai sarana keterampilan kerja seperti perkayuan, perbengkelan, menjahit, membuat keterampilan tangan dari bahan-bahan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar para Narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan bekal keterampilan yang dapat mereka gunakan untuk memperbaiki kehidupannya sehingga tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya.

c. Wawancara

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat diatur Hakim Pengawas dan Pengamat agar mengadakan wawancara langsung, baik terhadap petugas pemasyarakatan dan para Narapidana.

Wawancara dengan para petugas pemasyarakatan diutamakan terhadap wali pemasyarakatan Narapidana yang bersangkutan mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan, baik kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran yang terjadi. Sementara wawancara terhadap para Narapidana, yakni mengenai hal ihwal akan perlakuan terhadap dirinya serta hubungan-hubungan antar sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas pemasyarakatan.

Kegiatan wawancara terhadap para petugas pemasyarakatan dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIB Muara Sabak maupun terhadap Kepala Subseksi registrasi dan bimbingan kemasyarakatan, dan Kasubsi kegiatan kerja. Wawancara biasanya dilakukan pada saat melakukan kunjungan dan pada saat pertemuan dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Melalui wawancara tersebut Hakim Pengawas dan Pengamat mendapat gambaran akan hasil pembinaan yang dilakukan (baik, cukup, kurang baik) demikian pula terhadap kemajuan yang dicapai atau kemunduran yang terjadi (ada, kurang, tidak ada), serta hubungan Narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan (baik, cukup, kurang baik).⁸²

Penilaian yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat setelah diperoleh melalui wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan akan ditulis dalam laporannya disertai dengan pemecahannya

⁸² Hasil wawancara dengan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 Januari 2023.

apabila ditemukan ada masalah berdasarkan penilaian Hakim Pengawas dan Pengamat.

Disamping pemberian akan hak-hak tersebut diatas, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIB Muara Sabak, pemberian hak-hak lain berupa remisi (pengurangan hukuman sebagian), perawatan kesehatan, menjalankan ibadah, perlengkapan makanan, mandi dan tidur, semua diberikan pada saat Narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani putusannya dan semuanya sudah berjalan dengan baik.

d. Memberikan Saran dan Konsultasi

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat diatur Hakim Pengawas dan Pengamat agar menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP) dan jika dipandang perlu menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah, serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai perlakuan terhadap para Narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan didalam tembok-tembok lembaga maupun luarnya.

Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur setiap 6 (enam) bulan sekali melakukan *checking on the spot* ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIB Muara Sabak, dan setelah

melakukan *checking on the spot* tersebut, Hakim Pengawas dan Pengamat membuat laporan secara tertulis berisikan hasil pengawasan dan pengamatan, kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, dan Jaksa Agung RI.

Dalam laporan tertulis tersebut, akan dilaporkan bagaimana hasil evaluasi dari pengawasan dan pengamatan, selain itu akan juga dilaporkan mengenai masalah yang ditemukan selama pengawasan dan pengamatan (apabila ada masalah) disertai dengan solusi pemecahannya.⁸³

Selain itu, dalam rangka pembinaan, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, setiap melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (*checking on the spot*), selalu berdiskusi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengenai hal-hal yang menyangkut pembinaan Narapidana.⁸⁴

Menurut Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, selama ini yang sudah berlangsung, belum pernah ditemukan masalah mengenai pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIB Muara Sabak, sehingga pembicaraan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIB Muara Sabak

⁸³ Wawancara dengan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 Januari 2023.

⁸⁴ Wawancara dengan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 Januari 2023.

lebih kepada membicarakan bagaimana perkembangan Narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. Dan yang selama ini terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIB Muara Sabak pembinaan Narapidananya tidak mengalami masalah.

Dari hasil pelaksanaan pengawasan dan pengamatan di Lapas Narkotika Klas IIB Muara Sabak, Hakim Wasmat membuat laporan hasil pemeriksaan yang diakhiri oleh kesimpulan dan saran, secara garis besar kesimpulan dan saran ditujukan kepada Kepala Lapas Narkotika Klas IIB Muara Sabak, adapun kesimpulan dan saran yang diperoleh dari Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., selaku Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur menjelaskan :

Kesimpulan :

1. Kondisi fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II B Muara Sabak sudah memadai namun masih memungkinkan penambahan bangunan untuk balai latihan kerja atau berupa bengkel kerja begitu pula disana sini masih perlu penambahan sarana dan prasarana serta pengamanan yang memadai.
2. Pembinaan, rehabilitasi dan assesment Narapidana khususnya tindak pidana narkoba telah dilakukan secara rutin baik dari pihak BNN Kabupaten maupun BNN Propinsi, dann untuk pemenuhan kebutuhan pokok, pembinaan fisik, perawatan kesehatan, pemenuhan waktu kunjungan dan lain-lain, telah terpenuhi secara baik sehingga Narapidana berperilaku baik dan tertib;

3. Narapidana mengharapkan adanya pembinaan dalam bentuk bimbingan kerja sehingga Narapidana tidak merasa jenuh dan mendapat ketrampilan untuk bekal hidup setelah selesai menjalani hukuman.
4. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II B Muara Sabak mengalami over capacity dalam arti jumlah tahanan dan narapidana yang ada tidak sebanding dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II B Muara Sabak

SARAN.

1. Perlu diadakan komunikasi dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur agar Berita Acara Pelaksanaan Putusan (eksekusi/ BA 17) segera dilaksanakan untuk perkara yang sudah diputus dan berita acaranya dikirimkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
2. Perlu diadakan upaya untuk mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II B Muara Sabak.
3. Disarankan supaya di setiap Lapas diadakan Balai Bimbingan Kerja termasuk untuk kegiatan kesenian dan hiburan.
4. Penambahan petugas Lapas, terutama petugas wanita yang sangat diperlukan dalam melakukan pemeriksaan baik itu tahanan wanita maupun pengunjung;

5. Perlu adanya sosialisasi pemberdayaan warga binaan dalam tahap asimilasi kepada masyarakat, pemerintah daerah dan instansi pemerintah vertikal lainnya dalam bentuk kerjasama untuk kegiatan bakti sosial dan lainnya⁸⁵

B. Masalah Penghambat Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Hambatan-hambatan dalam implementasi Tugas Hakim Wasmat menjadi masalah dalam pengawasan dan pengamatan di Lapas Narkotika Klas IIB Muara Sabak dijelaskan sebagai berikut :

a. Hambatan dari Segi Hukum

Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat perlu adanya sinkronisasi petunjuk pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dari Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Bapak Menteri Kehakiman maupun sinkronisasi antar instansi-instansi yang berkaitan. Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat antara lain diatur dalam dalam Bab XX KUHAP, Pasal 277 sampai dengan Pasal 283, selain itu juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 1985 Tentang petunjuk pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Namun ketentuan tersebut tidak ada sinkronisasi dengan Undang-undang

⁸⁵ Wawancara dengan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 Januari 2023.

Nomor 22 tahun 2022 Tentang pemasyarakatan, karena didalam undang-undang tersebut tidak ada yang mengatur mengenai Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19 Nomor 22 tahun 2022 Tentang pemasyarakatan, lembaga baru yang dimunculkan adalah Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan. Hakim Pengawas dan Pengamat hanya ditempatkan sebagai salah satu anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.02.PR.08.03 tahun 1999 tanggal 3 Desember 1999 tentang pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Dengan tidak dimasukkannya Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai satu lembaga dalam undang-undang Nomor Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, mengakibatkan Hakim Pengawas dan Pengamat seolah-olah tidak lagi penting peranannya didalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana, apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak selalu hadir dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Sehingga Hakim Pengawas dan Pengamat menjadi belum optimal berperan dalam pembinaan Narapidana secara utuh.

Selain itu, masalah hukum yang lainnya yang menjadi masalah penghambat pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat adalah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, tidak ada yang menentukan suatu sanksi bagi Hakim

Pengawas dan Pengamat apabila tidak melaksanakan tugasnya. Sehingga hal ini dimungkinkan menjadi faktor pemicu mengenai kelalaian Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan tugasnya.

b. Hambatan dari Segi Sarana dan Prasarana

Tugas pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat tentunya memerlukan sarana dan prasarana untuk mendukungnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur bahwa checking on the spot ke Lembaga Pemasarakatan selama ini hanya dilakukan 6 (enam) bulan sekali atau dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Januari dan Bulan Juni, padahal menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat checking on the spot paling sedikit dilakukan dalam 3 (tiga) bulan sekali sehingga menimbulkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas Hakim Wasmat antara lain sebabnya di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak terdapat sarana transportasi yang khusus bisa digunakan untuk keperluan pengawasan dan pengamatan ke Lembaga Pemasarakatan. Untuk pergi ke Lembaga Pemasarakatan, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur mengalami kesulitan dalam hal transportasi. Untuk pergi ke Lembaga Pemasarakatan, Hakim Pengawas dan Pengamat harus menggunakan kendaraan dinas yang biasanya digunakan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sehingga hal ini tidak bisa sering

digunakan karena kendaraan tersebut juga dipergunakan untuk keperluan dinas Hakim yang bersangkutan.⁸⁶

Selain itu, anggaran yang digunakan untuk biaya operasional Hakim Pengawas dan Pengamat tidak ada. Dalam DIPA Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak tercantum mata anggaran untuk Hakim Pengawas dan Pengamat. Setiap kali Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur melakukan tugas pengawasan dan pengamatan, adalah menggunakan keuangan pribadi.⁸⁷

c. Hambatan dari segi Kelembagaan

Sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat telah disebutkan bahwa inti dari “pengawasan” adalah terhadap Jaksa dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa disini terdapat 3 (tiga) instansi yang saling berkaitan yaitu pengadilan tempat Hakim Pengawas dan Pengamat bertugas, kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Ketiga lembaga tersebut yaitu pengadilan, kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan, mempunyai tata organisasi sendiri, kedudukannya adalah sama tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi Hakim Pengawas dan Pengamat ketika menemukan adanya

⁸⁶ Wawancara Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 Januari 2023.

⁸⁷ Wawancara Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 Januari 2023.

kelalaian dalam pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan. Hakim Pengawas dan Pengamat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan teguran, sanksi atau hukuman lainnya kepada instansi kejaksaan ataupun Lembaga Pemasyarakatan. Yang dapat dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat adalah hanya bertukar saran pendapat, melakukan koordinasi atau berdiskusi dengan tetap memperhatikan azas kekeluargaan. pengadilan dengan Lembaga Pemasyarakatan sekarang berada pada naungan instansi yang berbeda yaitu pengadilan dibawah Mahkamah Agung dan Lembaga Pemasyarakatan dibawah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, sehingga menyulitkan koordinasi apabila ditemukan kelalaian dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

Oleh karena itulah, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tidak bisa melakukan teguran ataupun memberikan sanksi kepada pihak kejaksaan yang tidak memberikan tembusan berita acara pelaksanaan putusan (BA.8) kepada Pengadilan Negeri, karena memang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan itu, demikian juga ketika Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak diundang dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan maka Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut tidak bisa memberikan teguran atau sanksi kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga pada kenyataannya

hal tersebut kurang mendukung efektif pelaksanaan pengawasan dan pengamatan.⁸⁸

Selanjutnya, masalah lain menyangkut kelembagaan adalah, setelah lembaga peradilan dan Lembaga Pemasarakatan tidak lagi berada di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, karena sekarang lembaga peradilan berada satu atap dibawah Mahkamah Agung, sedangkan Lembaga Pemasarakatan berada dibawah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, hal ini mengakibatkan koordinasi didalam melakukan pengawasan dan pengamatan antara pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan menjadi semakin sulit karena lembaga yang menaungi kedua instansi tersebut berbeda. Oleh karena itu diperlukan adanya pedoman pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan yang baru yang dapat mengikat Hakim Pengawas dan Pengamat serta Lembaga Pemasarakatan.

C. Implementasi Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Terhadap Pemidanaan Terpidana Yang Akan Datang Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Implementasi pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang akan datang dalam pelaksanaan putusan di Lembaga Pemasarakatan maka diperlukan sinkronisasi tugas hukum dan adanya dana, sarana dan fasilitas yang

⁸⁸ Wawancara dengan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 Januari 2023.

memadai, maka pencapaian penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Sinkronisasi hukum yang diharapkan kedepannya antara Undang Undang Kehakiman dan Undang Undang Pemasarakatan walaupun saat ini telah ada perubahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 ke Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak adanya ketentuan mengenai pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, sehingga masih ditemukan belum optimalnya pelaksanaan dan pedoman kerja bagi Hakim Pengamat dan Pengawas apabila ditemukan pelanggaran hak-hak narapidana dan pelaksanaan pembinaan dan begitu sebaliknya bagi Hakim Pengawas dan Pengamat yang bersangkutan apabila lalai dalam menjalankan tugasnya tidak adanya sanksi dalam rangka meningkatkan keaktifan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya mengatasi masalah tersebut, yang perlu dibenahi adalah pembaharuan KUHAP dan juga undang-undang tentang pemasarakatan. Mengenai pembaharuan KUHAP, telah ada rancangan amandemen KUHAP, dimana mengenai pengaturan tentang Hakim Pengawas dan Pengamat juga diatur dalam Bab XVII tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan, Pasal 269 sampai dengan Pasal 278. Akan tetapi rumusan substansi dan penjelasan dalam rancangan amandemen KUHAP tidak mengalami perubahan dari pasal-pasal dan penjelasan sebagaimana diatur dalam KUHAP sekarang ini (UU No. 8 Tahun 1981). Oleh karena itu diharapkan kepada pembentuk undang-undang agar lebih mempertegas dan

merinci tugas dan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat dengan memperhatikan pola pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam masalah kelembagaan, yang menjadi masalah lembaga yang menanggung Hakim Pengawas dan Pengamat adalah Mahkamah Agung dan Lembaga Pemasyarakatan adalah Kementerian Hukum dan HAM yang sama – sama bertugas sebagai bagian dari para aparat penegak hukum. sehingga apabila ada temuan terkait penyalahan wewenang di dalam Lapas maka Hakim Wasmat tidak dapat melakukan apapun hanya sebatas saran saja diharapkan saran-saran yang direkomendasikan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat untuk diperhatikan secara prioritas oleh Lembaga Kemasyarakatan dalam pencapaian pembinaan bagi warga binaan khususnya di Lapas Narkotika Klas IIB Muara Sabak.

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan teori penegakkan hukum dari *Lawrence M. Friedman* sebagaimana dikutip oleh Indriadi Thanos bahwa dalam melakukan penegakan hukum ada 3 (tiga) komponen hukum yang perlu diperhatikan yakni :

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.

b. Stuktur Hukum (*Legal Structure*)

Stuktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang secara kumulatif menentukan proses kerja serta kinerja mereka.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum itu sendiri. Kesadaran masyarakat itu ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tentang hukum akan mempunyai pemahaman hukum dan selanjutnya akan memiliki kesadaran untuk taat hukum.

Ketiga komponen diatas saling berkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, oleh karena itu ketiganya harus dilakukan secara simultan.⁸⁹

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.⁹⁰

Oleh karena sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi tugas Hakim pengawasan dan pengamatan, maka perlu dipikirkan dengan serius pemenuhannya dengan bersandarkan pada hal-hal :⁹¹

- a. Yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi;
- b. Yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya, apa yang kurang perlu dilengkapi;
- c. Yang macet dilancarkan;
- d. Apa yang mundur ditinggalkan;


Berdasarkan hasil penelitian, bidang sarana dan prasarana yang menjadi masalah dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat adalah yang berkaitan dengan peralatan transportasi yang kurang memadai

⁸⁹ *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sebuah Analisa Deskriptif, (Jakarta : CV. Bina Niaga Jaya, 2008) hal 67.

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (jakarta : raja Grefindo, 2003), hal 37.

⁹¹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali, 1999), hal 17.

dan keuangan atau anggaran yang tidak ada bagi pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Dari permasalahan diatas, maka yang seharusnya cepat di benahi untuk mengatasi masalah tersebut adalah penyediaan sarana transportasi bagi Hakim Pengawas dan Pengamat untuk menunjang kelancaran menjalankan tugasnya. Selain itu tidak adanya anggaran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam DIPA Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dapat diatasi dengan mengajukan anggaran tersebut untuk tahun anggaran berikutnya dan hendaknya di Lembaga Pemasarakatan memiliki anggaran bagi pengamat dan pengawas eksternal seperti Hakim Pengamat dan Pengawas dalam menjalankan tugasnya dalam rangka menutupi kekurangan optimal di fasilitas sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri dalam menunjang tugas Hakim Wasmat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan dan tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap pelaksanaan pola pembinaan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan telah dijalankan dalam 2 kali setahun pada bulan Januari dan Juni di Lapas Narkotika Klas IIB Muara Sabak yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan checking on the spot, observasi, wawancara dan membuat laporan hasil kerja dalam bentuk tertulis terdapat didalamnya kesimpulan dan saran-saran ke Lembaga Pemasyarakatan, kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Penghambat-penghambat yang menjadi masalah dalam implementasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah
 - a. Penghambat dari segi hukum
 - Tidak ada sinkronisasi antara UHAP dengan Undang-undang pemasyarakatan No 22 Tahun 2002 Tentang pemasyarakatan.
 - a. Penghambat dari segi sarana dan prasarana
 - Tidak adanya sarana transportasi yang memadai untuk keperluan Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan checking on the spot ke Lembaga Pemasyarakatan.

- Tidak adanya anggaran bagi operasional Hakim Pengawas dan Pengamat untuk melakukan tugasnya.

b. Penghambat Kelembagaan

- Hakim Pengawas dan Pengamat dibawah naungan Mahkamah Agung RI sedangkan Lapas Narkotika Klas IIB dibawah Naungan Kementrian Hukum dan HAM RI sehingga Hakim Hakim Pengawas dan Pengamat meneumukan adanya kelalaian di Lapas hanya sebatas saran Masalah kelembagaan

3. Implementasi pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap pemidanaan terpidana yang akan datang dalam pelaksanaan putusan pengadilan

- Melakukan sinkronisasi antara KUHAP dengan Undang-undang Tentang pemyarakatan antara lain melakukan pembaharuan KUHAP dan juga pembaharuan undang-undang tentang pemyarakatan.
- Untuk meningkatkan keaktifan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugasnya, diperlukan juga suatu ketentuan yang mengatur mengenai pemberian sanksi kepada Hakim Pengawas dan Pengamat yang bersangkutan apabila lalai dalam menjalankan tugasnya.
- Untuk berkolaborasi dengan Lembaga Pemyarakatan terhadap dana anggaran dan fasilitas transportasi dalam pelaksanaan pengamatan dan pengawasan yang tidak optimal di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

- d. Untuk saran dan rekomendasi yang diberikan oleh Hakim Pengawas dan pengamat menjadi perhatian prioritas oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIB Muara Sabak melakukan perbaikan dalam system pembinaan terhadap warga binaan.

B. Saran

Saran yang disampaikan dari hasil penelitian tesis ini adalah :

1. Hendaknya ada peraturan khusus bersama antara Mahkamah Agung RI dan Kementrian Hukum dan HAM yang menanggung Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan terkait pedoman kerja bagi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menjalankan tugasnya, sanksi akan kelalaian, dan Lembaga Pemasyarakatan atas pencapaian program pembinaan bagi warga binaan.
2. Hendaknya ada anggaran khusus, sarana dan prasarana pelaksanaan tugas Hakim Pengawas di tingkat Pengadilan Negeri dan juga di Lembaga Pemasyarakatan yang mendapatkan pengawasan hasil pemidanaan dan pembinaan narapidana atas putusan pengadilan negeri
3. Hendaknya ditingkatkan koordinasi simultan dan sistematis antara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan Lembaga Pemasyarakatan pelaksanaan pembinaan agar tercapai tujuan penegakan hukum tindak pidana khususnya narkoba sebagai extraordinary crime.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1993

- Al. Wisnusubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005
- Abdul Wahid, *Menggugat Idealisme KUHAP*, Bandung Tarsito, 1999
- Bintan R. Saragih, *Reformasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, Medan : Pustaka bangsa Press, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005
- Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1998
- Bambang Poernomo, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Bandung, 2002
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan sistem Pemasyarakatan*, Liberty, 1996
- H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2003
- Indriadi Thanos, *Penegakan Hukum Di Indonesia, sebuah Analisa Deskriptif*, Jakarta : CV Bina Niaga Jaya, 2008
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia*, Jakarta : konstitusi Press 2005
- Kamus Hukum, Bandung :Citra Umbara, 2008
- Ketut Sudiri, Ketut Sudiri, DR Sahardjo, *Riwayat Hidup dan Karya-karyanya*, Jakarta : departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat dan nilai tradisional, 2003
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Prespective*, (New York : Russel Sage Foundation, 1975
- Loebby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Ichtisar*, Jakarta : Datacom, 2006
- Ketut Sudiri, DR Sahardjo, *Riwayat Hidup dan Karya-karyanya*, (Jakarta : departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat dan nilai tradisional, 2003
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1997

- Muladi, *Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni 1994,
- Ramelan, “*Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Terpadu*”, Media Hukum, Jakarta : September
- Oemar Seno Adji, *KUHAP sekarang*, Jakarta, Erlangga 2005
- Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Jakarta : Erlangga, 2004
- Oemar seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta : Erlangga, 2004
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta : Pustaka Amani
- Muladi, *Kapita Muladi, Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995
- Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi Dan Implementasi Kapita Selekt)*, Yogyakarta : Galang Press, 2008
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Azasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, d/h Lembaga kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Pera ”” Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima*, Pusat Pelayanan Ke: d/h Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002
- Masyhur Effendi, *Hak Azasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1994
- Muladi, , *Hak Azasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : UNDIP, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni 2004
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekt Hukum Pidana*, UNDIP, Semarang, 2001

Petrus Irwan Panjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta : Indhill Co, 2008

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai PEMASYARAKATAN NARAPIANA*, Jakarta : INDHILL CO, 2008

Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002

Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998),

2003

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Alumni, Bandung, 2006

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, Jakarta : UI Press, 2006

Soedjono, D, *Sosio Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi kejahatan*, Bandung : Tribisana, 1997

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : raja Grefindo, 2003

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali, 1999

Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, Ed. *Disiplin Hukum dan Disiplin ...*, (Jakarta : CV. Rajawali, 2007

Soeharto, *Perlindungan Hak tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2007

Tubagus Ronny Rahmat Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, 2001

Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Diterjemahkan oleh Hasnan, Bandung : Bina Cipta, 2004

Perundang-undangan

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Rancangan Amandemen KUHAP*.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

Indonesia, Undang-Undang, UU No. 22 Tahun 2022, *Tentang Pemasarakatan.*

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Azasi Manusia.*

Indonesia, Undang-Undang, UU No. 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tanggal 3 Desember 1999, *Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan.*

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 02-PK.04.10 tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 *Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.*

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, Edisi Revisi cetakan ke-4, Tahun 2003.

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PK4 10/Tahun 1989 *Tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.*